



PUTUSAN

Nomor: 16/Pid.Sus/2023/PN Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **JAUHARI UDIN Alias JO Bin NOPIYAR (Alm);**
2. Tempat lahir : Palembang (Sumatra Selatan);
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/5 Oktober 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Satu Sungai Somor, Kecamatan Cengal, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan / Kampung Tipar, RT 002 RW 006, Kelurahan Mekar Sari, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Jauhari Udin Alias Jo Bin Nopiyar Alm ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 November 2022 sampai dengan tanggal 1 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 51 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Mgl



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor: 16/Pid.Sus/2023/PN Mgl tanggal 20 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 16/Pid.Sus/2023/PN Mgl tanggal 12 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa JAUHARI UDIN Alias JO Bin NOPIYAR (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "telah dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki perangkat keras atau perangkat lunak komputer yang dirancang atau secara khusus dikembangkan untuk memfasilitasi perbuatan" yang melanggar Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 34 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 **tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik** sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan alternatif pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa JAUHARI UDIN Alias JO Bin NOPIYAR (Alm)**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Handphone Merk Realme 5i Berwarna Forest Green Ram : 4gb Dengan Imei 1 : 866999044365233, Imei 2 : 866999044365225 Dan Nomer Handphone : 081247357115

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

Halaman 2 dari 51 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Mgl



4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa **Terdakwa JAUHARI UDIN Alias JO Bin NOPIYAR (alm)** pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan November tahun 2022, bertempat di Rumah Makan Alya yang beralamatkan di Kp. Agung dalam Kecamatan Banjar Margo Kab. Tulang Bawang atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki perangkat keras atau perangkat lunak komputer yang dirancang atau secara khusus dikembangkan untuk memfasilitasi perbuatan**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal sekira bulan april 2022 bertempat di Dusun satu Sungai Somor Kec. Cengal Kab. Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan, dimana pada saat itu Terdakwa sedang bersama dengan Saksi ILIASA Alias ACAK (dilakukan penuntutan terpisah), kemudian Saksi ILIASA alias ACAK bertanya kepada Terdakwa "apakah saya bisa membuat Link untuk kerja?", lalu Terdakwa menjawab "Link seperti apa? Apa ada contohnya?", dan Saksi ILIASA Alias ACAK menjawab "nanti saya kasih tau contohnya". Tidak lama berselang sekira 2 (dua) hari kemudian, Saksi ILIASA Alias ACAK mengirimkan foto atau contoh Link aplikasi Brimo melalui whatsapp pribadi milik Terdakwa, kemudian Terdakwa meminta waktu selama 4 (empat) bulan untuk menyelesaikannya namun Saksi ILIASA Alias ACAK tidak bisa menunggu selama itu, lalu Terdakwa meminta waktu selama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 (tiga) bulan untuk mempelajari membuat akun Link tersebut, dan Saksi ILIASA Alias ACAK menjanjikan akan memberi bayaran kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) apabila link tersebut berhasil dibuat dan dapat dioperasikan.

Bahwa setelah terjadi kesepakatan tersebut Langkah pertama yang dilakukan Terdakwa dalam membuat Link Fising atau Link penipuan online tersebut yaitu dengan cara melihat atau menonton tutorial dari media sosial yaitu aplikasi YOUTUBE dengan menggunakan media telephone seluler (handphone) milik Terdakwa, kemudian Terdakwa pelajari tutorial dari aplikasi YOUTUBE tersebut lalu Terdakwa mencoba mengikuti tutorial tersebut yang pada akhirnya Terdakwa berhasil membuat atau menciptakan Link Fising atau Link penipuan online yang dipesan oleh Saksi ILIASA Alias ACAK tersebut.

Bahwa tutorial yang Terdakwa dapat dari aplikasi YOUTUBE tersebut yaitu pertama-tama Terdakwa mencari untuk memasukan notifikasi E-mail, setelah Terdakwa masukkan alamat E-mail kemudian Terdakwa mencari untuk tampilan website atau Blog dan mencari nama Domain untuk mengganti alamat Link, setelah itu Terdakwa mencari alamat Link bubble.io, dari Link bubble.io ini Terdakwa menciptakan Link yang tersangka beri nama Ecomer. Setelah Link yang diminta oleh Saksi ILIASA Alias ACAK tersebut sudah jadi, Link Ecomer tersebut Terdakwa kirimkan ke Whatsapp milik Saksi ILIASA Alias ACAK, dan terjadilah jual beli terhadap Link Ecomer antara Terdakwa dengan Saksi ILIASA Alias ACAK, setelah Saksi link Ecomer tersebut dapat digunakan untuk memfasilitasi perbuatan Saksi ILIASA Alias ACAK tersebut maka Saksi ILIASA Alias ACAK mentransfer uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sebagai bayaran kepada Terdakwa.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 November 2022 sekira pukul 17.00 WIB dilakukan penangkapan oleh Pihak Kepolisian Polres Tulang Bawang di kontrakan rumah saksi ILIASA Alias ACAK yang beralamatkan Jl. Teratai Kampung Gedung Karya Jitu Kecamatan Rawa Jitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang terkait adanya sekelompok orang yaitu Saksi ILIASA Alias ACAK dkk yang diduga sedang melakukan penipuan online melalui sebuah Link, setelah di interogasi singkat Saksi ILIASA Alias ACAK mengatakan bahwa telah membeli Link tersebut dari Terdakwa, kemudian pihak kepolisian Polres Tulang Bawang melakukan perkembangan penyelidikan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari jumat tanggal 11 November 2022 sekira pukul 09.00 wib ketika

Halaman 4 dari 51 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAUHARI UDIN Alias JO Bin NOPIYAR (Alm) berada di Rumah Makan Alya Kp. Agung Dalam Kecamatan Banjar Margo Kab. Tulang Bawang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 34 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

A T A U

KEDUA

Bahwa **Terdakwa JAUHARI UDIN Alias JO Bin NOPIYAR (alm)** pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan November tahun 2022, bertempat di Rumah Makan Alya yang beralamatkan di Kp. Agung dalam Kecamatan Banjar Margo Kab. Tulang Bawang atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki Sandi lewat komputer, kode akses, atau hal yang sejenis dengan itu yang ditujukan agar sistem elektronik menjadi dapat diakses dengan tujuan memfasilitasi perbuatan**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal sekira bulan april 2022 bertempat di Dusun satu Sungai Somor Kec. Cengal Kab. Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan, dimana pada saat itu Terdakwa sedang bersama dengan Saksi ILIASA Alias ACAK (dilakukan penuntutan terpisah), kemudian Saksi ILIASA alias ACAK bertanya kepada Terdakwa "apakah saya bisa membuat Link untuk kerja?", lalu Terdakwa menjawab "Link seperti apa? Apa ada contohnya?", dan Saksi ILIASA Alias ACAK menjawab "nanti saya kasih tau contohnya". Tidak lama berselang sekira 2 (dua) hari kemudian, Saksi ILIASA Alias ACAK mengirimkan foto atau contoh Link aplikasi Brimo melalui whatsapp pribadi milik Terdakwa, kemudian Terdakwa meminta waktu selama 4 (empat) bulan untuk menyelesaikannya namun Saksi ILIASA Alias ACAK tidak bisa menunggu selama itu, lalu Terdakwa meminta waktu selama 3 (tiga) bulan untuk mempelajari membuat akun Link tersebut, dan Saksi

Halaman 5 dari 51 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ILIASA Alias ACAK menjanjikan akan memberi bayaran kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) apabila link tersebut berhasil dibuat dan dapat dioperasikan.

Bahwa setelah terjadi kesepakatan tersebut Langkah pertama yang dilakukan Terdakwa dalam membuat Link Fising atau Link penipuan online tersebut yaitu dengan cara melihat atau menonton tutorial dari media sosial yaitu aplikasi YOUTUBE dengan menggunakan media telephone seluler (handphone) milik Terdakwa, kemudian Terdakwa pelajari tutorial dari aplikasi YOUTUBE tersebut lalu Terdakwa mencoba mengikuti tutorial tersebut yang pada akhirnya Terdakwa berhasil membuat atau menciptakan Link Fising atau Link penipuan online yang dipesan oleh Saksi ILIASA Alias ACAK tersebut.

Bahwa tutorial yang Terdakwa dapat dari aplikasi YOUTUBE tersebut yaitu pertama-tama Terdakwa mencari untuk memasukan notifikasi E-mail, setelah Terdakwa masukkan alamat E-mail kemudian Terdakwa mencari untuk tampilan website atau Blog dan mencari nama Domain untuk mengganti alamat Link, setelah itu Terdakwa mencari alamat Link bubble.io, dari Link bubble.io ini Terdakwa menciptakan Link yang tersangka beri nama Ecomer.

Setelah Link yang diminta oleh Saksi ILIASA Alias ACAK tersebut sudah jadi, Link Ecomer tersebut Terdakwa kirimkan ke Whatsapp milik Saksi ILIASA Alias ACAK, dan terjadilah jual beli terhadap Link Ecomer antara Terdakwa dengan Saksi ILIASA Alias ACAK, setelah Saksi link Ecomer tersebut dapat digunakan untuk memfasilitasi perbuatan Saksi ILIASA Alias ACAK yang diduga untuk mengakses system informasi berupa Sandi atau Kode Akses (akun M-banking Brimo) milik orang lain tanpa izin dari pemilik Akun, maka Saksi ILIASA Alias ACAK mentransfer uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sebagai bayaran kepada Terdakwa.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 November 2022 sekira pukul 17.00 WIB dilakukan penangkapan oleh Pihak Kepolisian Polres Tulang Bawang di kontrakan rumah saksi ILIASA Alias ACAK yang beralamatkan Jl. Teratai Kampung Gedung Karya Jitu Kecamatan Rawa Jitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang terkait adanya sekelompok orang yaitu Saksi ILIASA Alias ACAK dkk yang sedang mengakses system informasi berupa Sandi atau Kode Akses (akun M-banking Brimo) milik orang lain tanpa izin dari pemilik Akun, setelah di interogasi singkat Saksi ILIASA Alias ACAK mengatakan bahwa telah membeli Link tersebut dari Terdakwa, kemudian

Halaman 6 dari 51 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Mgl



pihak kepolisian Polres Tulang Bawang melakukan perkembangan penyelidikan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari jumat tanggal 11 November 2022 sekira pukul 09.00 wib ketika JAUHARI UDIN Alias JO Bin NOPIYAR (Alm) berada di Rumah Makan Alya Kp. Agung Dalam Kecamatan Banjar Margo Kab. Tulang Bawang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 34 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban MUHAMMAD GALUH YUSTIAR Bin DE DEN JAINUDIN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi Korban pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Saksi Korban berikan di BAP Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi Korban dihadirkan ke persidangan terkait hilangnya uang milik Saksi Korban yang disimpan di rekening BRI milik Saksi Korban pada hari Senin tanggal 7 November 2022 sekira pukul 12.38 WIB di Blok Cimukti, RT/RW 002/001, Desa Sukamukti, Kecamatan Cikijing, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa berawal ketika Saksi Korban mendapatkan pesan via *whatsapp* dari nomor 085658942737 yang menggunakan foto profil logo Bank BRI dan memberi kabar terkait adanya perubahan tarif transaksi dari Rp6.500,00 (enam ribu lima ratus) menjadi Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per bulan. Dalam pesan tersebut, Saksi Korban diberikan pilihan dengan membalas "1" bila setuju dengan tarif baru atau "2" bila tidak setuju dan tetap di tarif yang lama. Karena Saksi Korban keberatan dengan tarif baru yang ditawarkan, Saksi Korban lalu membalas dengan mengetik angka "2". Setelah itu, pengirim pesan kembali menanyakan apakah Saksi Korban sudah memiliki aplikasi Brimo (internet banking milik Bank



BRI), yang mana apabila sudah memiliki aplikasi tersebut, Saksi Korban diarahkan untuk meng-klik *link* bertuliskan <https://instanly.fun/adtarif/>. Dalam *website* tersebut, Saksi Korban diberikan pilihan untuk memilih tarif baru sebesar Rp150.0000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) atau tarif lama sebesar Rp6.500,00 (enam ribu lima ratus rupiah) per transaksi, sehingga Saksi Korban memilih tarif lama sebesar Rp6.500,00 (enam ribu lima ratus rupiah). Selanjutnya, Saksi Korban diarahkan untuk meng-klik *link* <https://daylong.bubbleapps.io/version-test> yang tampilannya mirip dengan aplikasi Brimo. Karena mengira laman tersebut adalah *website* resmi Bank BRI, Saksi Korban kemudian memasukkan *username* dan *password* akun Brimo milik Saksi Korban. Selanjutnya, secara otomatis, Saksi Korban diarahkan untuk masuk ke *link* <https://daylong.bubbleapps.io/version-test/pin> dan diminta untuk memasukkan 6 (enam) digit PIN yang dikirimkan dari aplikasi Brimo milik Saksi Korban. Saksi Korban lalu secara otomatis terhubung ke *link* <https://pricing12phon.bubbleapps.io/version-test/phon12> untuk diminta memasukkan nomor *handphone* Saksi Korban yang terdaftar dalam aplikasi Brimo miliknya. Setelah memasukkan data-data milik Saksi Korban seperti *username*, *password*, PIN, dan nomor *handphone*, Saksi Korban lalu diarahkan untuk mengakses *link* <https://unicronups.bubbleapps.io/index33> yang mengharuskan Saksi Korban memasukkan PIN yang dikirim melalui SMS notifikasi ke dalam *website* tersebut. Tidak lama kemudian, Saksi Korban ditelepon oleh nomor dengan kode negara +1 (507) 417-0327 yang mengaku dari BRI pusat untuk menawarkan membantu proses pembatalan perubahan tarif BRI yang ditawarkan sebelumnya. Saat itulah Saksi Korban mendapatkan SMS kode verifikasi yang dikirim dari Bank BRI, dan oleh karena penelpon meminta kode verifikasi tersebut, Saksi Korban lalu memberikan kode verifikasi tersebut pada penelpon;

- Bahwa setelah itu, Saksi Korban mulai curiga dan menutup telepon untuk menghubungi Bank BRI Cabang Kuningan guna melakukan pemblokiran rekening atas nama Saksi Korban. Lalu sekira pukul 13.29 WIB, Saksi Korban mendapat pesan di *e-mail* milik Saksi Korban yang mengabarkan bahwa ada transaksi nomor rekening Bank BRI milik Saksi Korban (Nomor Rekening 4283-01-031662-53-8) ke tujuan Bank BCA dengan Nomor Rekening: 0213795471 atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Ratna dengan nominal Rp99.999.999,00 (sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah). Karena tidak merasa melakukan transaksi apapun, Saksi Korban kemudian mencetak rekening koran milik Saksi Korban dan mendapati bahwa ada transaksi di luar sepengetahuan Saksi Korban dengan total Rp108.002.899,00 (seratus delapan juta dua ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah). Saksi Korban kemudian melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi di Majalengka dan pada tanggal 9 November 2022, Saksi Korban mendapatkan kabar dari anggota kepolisian Polres Tulang Bawang bahwa pelaku yang diduga telah menguras isi rekening milik Saksi Korban tersebut sudah tertangkap;

- Bahwa total kerugian yang Saksi Korban alami akibat peristiwa ini yaitu senilai Rp108.002.899,00 (seratus delapan juta dua ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah);

- Bahwa total transaksi tak dikenal yang tercetak di rekening koran milik Saksi Korban yakni sebagai berikut:

- Tanggal 07/11/22 pukul 13:10:57 senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Tanggal 07/11/22 pukul 13:12:15 senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Tanggal 07/11/22 pukul 13:12:48 senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Tanggal 07/11/22 pukul 13:14:37 senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Tanggal 07/11/22 pukul 13:15:37 senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Tanggal 07/11/22 pukul 13:16:28 senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Tanggal 07/11/22 pukul 13:17:27 senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Tanggal 07/11/22 pukul 13:18:56 senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Tanggal 07/11/22 pukul 13:29:02 senilai Rp100.002.899,00 (seratus juta dua ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan);
- Bahwa Saksi Korban tidak pernah memberikan izin kepada siapa pun untuk mengakses akun BRLmo milik Saksi Korban;

Halaman 9 dari 51 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi Korban tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi RONALDO HALOMOAN SIMANJUNTAK Anak dari M. SIMANJUNTAK, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan di BAP Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait hilangnya uang milik Saksi Korban yang disimpan di rekening BRI milik Saksi Korban pada hari Senin tanggal 7 November 2022 sekira pukul 12.38 WIB di Blok Cimukti, RT/RW 002/001, Desa Sukamukti, Kecamatan Cikijing, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa Saksi selaku anggota kepolisian dari Polres Tulang Bawang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekira pukul 09.00 WIB di dalam bus di Simpang Penawar Tama, Kabupaten Mesuji, terkait kasus dugaan pelanggaran informasi dan transaksi elektronik (ITE). Saat itu Terdakwa dalam perjalanan dari Jakarta dan hendak kembali ke kampung halamannya di Dusun Satu, Sungai Somor, Kecamatan Cengal, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa merupakan pengembangan dari penyelidikan kasus atas nama Terdakwa Aris Saputra Alias Sangkut Bin Andi dan kawan-kawan. Karena berdasarkan pengakuan Terdakwa Aris Saputra Alias Sangkut Bin Andi dan kawan-kawan tersebut, Terdakwa merupakan pelaku yang telah membuat *link* yang terhubung ke aplikasi BRImo palsu yang digunakan oleh Terdakwa Aris Saputra Alias Sangkut Bin Andi dan kawan-kawan tersebut;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa *handphone* yang berisi aplikasi buatan Terdakwa yang menyerupai laman *website* BRImo;
- Bahwa dari perbuatan Terdakwa membuat *link website* BRImo palsu tersebut, Terdakwa memperoleh bayaran dari Saksi Iliasa sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang dibuktikan dengan adanya bukti transfer di *handphone* milik Saksi Iliasa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;



3. Anak Saksi ALPA Bin AGUS TONI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Anak Saksi berikan di BAP Penyidik sudah benar;
- Bahwa Anak Saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 8 November 2022 sekira pukul 16.30 WIB di kontrakan Anak Saksi yang beralamat di Jalan Teratai, Kampung Gedung Karya Jitu, Kecamatan Rawa Jitu, Kabupaten Tulang Bawang terkait kasus dugaan pelanggaran informasi dan transaksi elektronik (ITE);
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 WIB, Anak Saksi bersama dengan 4 (empat) orang teman Anak Saksi sedang menonton pasar malam bersama dengan Saksi Yandi, Saksi Aris, Saksi Aldi, dan Anak Saksi Aril di Rawa Jitu, Kabupaten Tulang Bawang. Selesai menonton pasar malam, Anak Saksi dan rekan-rekannya lalu beristirahat di rumah kontrakan yang dihuni oleh Saksi Iliasa dan kawan-kawannya. Di sana, Saksi Yandi menawarkan pekerjaan pada Anak Saksi untuk ikut menyebarkan pesan *broadcast* berisi pemberitahuan perubahan tarif transaksi Bank BRI yang semula dari Rp6500,00 (enam ribu lima ratus rupiah) menjadi Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Apabila ada yang membalas dan mengatakan tidak setuju dengan perubahan tarif tersebut, Anak Saksi diminta untuk mengirimkan *link* dan menginstruksikan agar calon korban meng-klik *link* tersebut. Setelah calon korban meng-klik *link* yang dikirimkan, maka calon korban akan masuk ke laman *website* yang menyerupai aplikasi Brimo dan calon korban akan diminta memasukkan *username* dan *password* aplikasi Brimo milik calon korban. Setelah calon korban memasukkan *username* dan *password*-nya, maka secara otomatis *username* dan *password* tersebut akan ter-copy ke *email* milik Saksi Iliasa sehingga Saksi Iliasa bisa memiliki akses untuk masuk ke aplikasi Brimo milik calon korban. Adapun bila ada uang tersimpan di rekening BRI milik calon korban, Saksi Iliasa bisa dengan bebas memindahkan uang tersebut ke rekening miliknya dengan cara transfer atau tarik tunai. Setelah Saksi Iliasa berhasil mendapatkan uang dari rekening calon korban, maka Anak Saksi akan dijanjikan imbalan uang yang



besarannya tergantung dari seberapa banyak uang yang tersimpan di rekening calon korban;

- Bahwa karena tertarik dengan tawaran dari Saksi Yandi, keesokan harinya Anak Saksi ikut bekerja menyebarkan pesan *broadcast* menggunakan *handphone* merk Vivo tipe Y2207 warna *starlit blue* dan aplikasi *whatsapp sniper pro* dengan tujuan menjaring nomor telepon para calon korban. Dalam pesan tersebut, Anak Saksi menyebarkan pesan berisi pemberitahuan perubahan tarif transaksi Bank BRI yang semula dari Rp6500,00 (enam ribu lima ratus rupiah) menjadi Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Apabila ada yang membalas dan mengatakan tidak setuju dengan perubahan tarif tersebut, Anak Saksi akan mengirimkan *link* dan menginstruksikan agar calon korban meng-klik *link* tersebut. Setelah calon korban mengakses *link* yang dikirimkan Anak Saksi, maka Anak Korban akan membuat tangkapan layar (*screenshot*) percakapan antara Anak Saksi dan calon korban untuk dikirim ke grup bernama BRI-Mola (tempat untuk berkomunikasi antara Anak Saksi dan pelaku lainnya). Setelah itu, maka tugas Anak Saksi telah selesai dan selanjutnya akan menjadi tugas Saksi Iliasa dan Anak Saksi tidak mengerti proses selanjutnya seperti apa;

- Bahwa Anak Saksi baru mendapatkan satu orang korban dan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang diterima dari Saksi Iliasa. Adapun terkait penghitungan keuntungan, Anak Saksi mendapat keuntungan 50% dari isi rekening korban, sementara 50% sisanya akan diambil oleh Saksi Iliasa selaku pemilik *link* dan orang yang memiliki akses untuk melihat isi rekening para korban melalui aplikasi Brimo;

Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. Anak Saksi ARIL Bin KASNADI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Anak Saksi berikan di BAP Penyidik sudah benar;
- Bahwa Anak Saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 8 November 2022 sekira pukul 16.30 WIB di kontrakan Anak Saksi yang beralamat di Jalan Teratai, Kampung Gedung Karya Jitu, Kecamatan Rawa Jitu,



Kabupaten Tulang Bawang terkait kasus dugaan pelanggaran informasi dan transaksi elektronik (ITE);

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 WIB, Anak Saksi bersama dengan 4 (empat) orang teman Anak Saksi sedang menonton pasar malam bersama dengan Saksi Yandi, Saksi Aris, Saksi Aldi, dan Anak Saksi Alpa di Rawa Jitu, Kabupaten Tulang Bawang. Selesai menonton pasar malam, Anak Saksi dan rekan-rekannya lalu beristirahat di rumah kontrakan yang dihuni oleh Saksi Iliasa dan kawan-kawan. Di sana, Saksi Yandi menawarkan pekerjaan pada Anak Saksi untuk ikut menyebarkan pesan *broadcast* berisi pemberitahuan perubahan tarif transaksi Bank BRI yang semula dari Rp6500,00 (enam ribu lima ratus rupiah) menjadi Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Apabila ada yang membalas dan mengatakan tidak setuju dengan perubahan tarif tersebut, Anak Saksi diminta untuk mengirimkan *link* dan menginstruksikan agar calon korban meng-klik *link* tersebut. Setelah calon korban meng-klik *link* yang dikirimkan, maka calon korban akan masuk ke laman *website* yang menyerupai aplikasi Brimo dan calon korban akan diminta memasukkan *username* dan *password* aplikasi Brimo milik calon korban. Setelah calon korban memasukkan *username* dan *password*-nya, maka secara otomatis *username* dan *password* tersebut akan ter-*copy* ke *email* milik Saksi Iliasa sehingga Saksi Iliasa bisa memiliki akses untuk masuk ke aplikasi Brimo milik calon korban. Adapun bila ada uang tersimpan di rekening BRI milik calon korban, Saksi Iliasa bisa dengan bebas memindahkan uang tersebut ke rekening miliknya dengan cara transfer atau tarik tunai. Setelah Saksi Iliasa berhasil mendapatkan uang dari rekening calon korban, maka Anak Saksi akan dijanjikan imbalan uang yang besarnya tergantung dari seberapa banyak uang yang tersimpan di rekening calon korban;

- Bahwa karena tertarik dengan tawaran dari Saksi Yandi, keesokan harinya Anak Saksi ikut bekerja menyebarkan pesan *broadcast* menggunakan *handphone* milik Anak Saksi dan aplikasi *whatsapp sniper pro* dengan tujuan menjaring nomor telepon para calon korban. Dalam pesan tersebut, Anak Saksi menyebarkan pesan berisi pemberitahuan perubahan tarif transaksi Bank BRI yang semula dari Rp6500,00 (enam ribu lima ratus rupiah) menjadi Rp150.000,00



(seratus lima puluh ribu rupiah). Apabila ada yang membalas dan mengatakan tidak setuju dengan perubahan tarif tersebut, Anak Saksi akan mengirimkan *link* dan menginstruksikan agar calon korban meng-klik *link* tersebut. Setelah calon korban mengakses *link* yang dikirimkan Anak Saksi, maka Anak Korban akan membuat tangkapan layar (*screenshot*) percakapan antara Anak Saksi dan calon korban untuk dikirim ke grup bernama BRI-Mola (tempat untuk berkomunikasi antara Anak Saksi dan pelaku lainnya). Setelah itu, maka tugas Anak Saksi telah selesai dan selanjutnya akan menjadi tugas Saksi Iliasa dan Anak Saksi tidak mengerti proses selanjutnya seperti apa;

- Bahwa Anak Saksi baru mendapatkan satu orang korban dan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang diterima dari Saksi Iliasa. Adapun terkait penghitungan keuntungan, Anak Saksi mendapat keuntungan 50% dari isi rekening korban, sementara 50% sisanya akan diambil oleh Saksi Iliasa selaku pemilik *link* dan orang yang memiliki akses untuk melihat isi rekening para korban melalui aplikasi Brimo;

Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi ILIASA Alias ACAK Bin MATNASAN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Anak Saksi berikan di BAP Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 8 November 2022 sekira pukul 16.30 WIB di kontrakan Saksi yang beralamat di Jalan Teratai, Kampung Gedung Karya Jitu, Kecamatan Rawa Jitu, Kabupaten Tulang Bawang terkait kasus dugaan pelanggaran informasi dan transaksi elektronik (ITE);
- Bahwa berawal saat Saksi mendapat pesan terkait adanya perubahan tarif transaksi Bank BRI dari nomor tidak dikenal, pada saat itu Saksi juga memperoleh *link* dari pengirim tersebut. Saksi yang sadar bahwa isi dari pesan tersebut merupakan modus penipuan, lalu mendatangi Saksi Jauhari sekira bulan April 2022 di Dusun I, Sungai Somor, Kecamatan Cengal, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Saat itu Saksi yang mengenal Terdakwa sebagai ahli komputer meminta tolong untuk dibuatkan *link* seperti yang Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapatkan dari nomor asing yang mengatasmakan Bank BRI tersebut. Terdakwa lalu meminta waktu 3 (tiga) bulan untuk mempelajari cara kerja *link* tersebut;

- Bahwa beberapa bulan kemudian, Terdakwa memberi kabar bahwa *link* yang diminta oleh Saksi sudah jadi dan Saksi mengirimkan *link* dengan alamat <http://instanly.fun/adtarif/> dan <http://daylong.bubbleapps.io/version-test> melalui *whatsapp*. Dari hasil kerja Terdakwa tersebut, Saksi lalu memberi bayaran Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Terdakwa;

- Bahwa setelah menerima *link* dari Terdakwa yang bertujuan untuk mengambil data-data digital nasabah, Saksi lalu melakukan perbuatan sebagai berikut:

1. Membuat email dengan rincian:
 - seceter44@gmail.com, digunakan untuk meng-copy paste *username* dan *password* aplikasi BRI~~mo~~ milik calon korban;
 - bulesajepecai@gmail.com, digunakan untuk *email* pemulihan *handphone* Vivo Y51 dan untuk login dari *ib.bri* (internet BRI);
 - tariftransaksi012@gmail.com, digunakan untuk *link* notifikasi peng-copyan/paste *username* dan *password* calon korban;
 - bakpau701@gmail.com, digunakan untuk *link* notifikasi peng-copy-an/ paste *username* dan *password* calon korban;
 - betuah406@gmail.com, digunakan untuk *link* notifikasi peng-copy-an/paste *username* dan *password* calon korban;
 - adrian0404a@gmail.com, digunakan untuk *link* notifikasi peng-copy-an/paste *username* dan *password* calon korban;
2. Membuat foto pemberitahuan palsu yang seolah-olah dikeluarkan oleh Bank BRI yang menerangkan adanya perubahan tarif biaya transfer dari Rp6.500,00 (enam ribu lima ratus) menjadi Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk disebarakan secara acak ke nomor *whatsapp* para calon korban;
3. Mengunduh aplikasi *Sniper Whatsapp Pro* yang digunakan untuk mendapatkan nomor *handphone* calon korban secara acak;
4. Mengunduh aplikasi *Whatsapp Business* untuk mengirimkan foto pemberitahuan perubahan tarif biaya transfer serta *link* aplikasi BRI~~mo~~ palsu;
5. Membeli rekening Bank BRI dengan nomor 5641-0101-6553-533 atas nama Rio Saputra secara *online* yang nantinya akan

Halaman 15 dari 51 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



digunakan untuk menarik tunai dari ATM setelah dipindahkan dari rekening Bank BCA atas nama Ratna;

6. Membeli rekening Bank BCA dengan nomor 0213-7954-71 atas nama Ratna secara *online* untuk digunakan menampung uang hasil transfer dari rekening calon korban;

7. Membuat rekening Bank Mandiri atas nama Saksi, yang digunakan untuk penampungan uang sementara;

8. Mengunduh aplikasi Ovo, Dana, dan Buka Lapak untuk digunakan sebagai penampungan uang sementara;

9. Mengunduh aplikasi BRImo dan BCA Mobile untuk digunakan sebagai akses penerima uang transferan.

- Bahwa setelah semua media siap, Saksi lalu melakukan aksinya yaitu mencari calon korban menggunakan aplikasi Sniper Whatsapp Pro, yang mana dengan menyalakan aplikasi tersebut, Saksi langsung memperoleh 1000 (seribu) nomor *whatsapp*. Selanjutnya Saksi lalu mengirimkan foto pengumuman dengan mengatasnamakan Bank BRI memberitahu adanya perubahan tarif transfer yang semula sebesar Rp6.500,00 (enam ribu lima ratus rupiah) menjadi sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per bulan. Dalam pengumuman tersebut, Saksi juga menyisipkan instruksi agar calon korban membalas dengan mengetik "1" bila setuju dengan tarif baru atau "2" bila tidak setuju dan tetap di tarif yang lama. Selanjutnya bila ada yang membalas "2" atau "tidak setuju", maka Saksi akan menanyakan apakah calon korban tersebut sudah terdaftar di aplikasi BRImo. Bilamana calon korban membalas "sudah terdaftar/memiliki aplikasi BRImo", maka Saksi akan mengirimkan *link* <http://instanly.fun/adtarif/> yang Saksi beli dari Terdakwa di mana *link* tersebut akan mengarahkan calon korban ke laman *website* yang tampilannya mirip laman *login* pada aplikasi BRImo resmi milik Bank BRI. Selanjutnya, bila calon korban terjebak dan memasukkan data-data digital calon korban berupa *username*, *password*, PIN, dan nomor *handphone* yang terdaftar pada aplikasi BRImo milik calon korban, data-data digital calon korban tersebut secara otomatis akan ter-copy ke *email* milik Saksi. Selanjutnya, calon korban akan mendapatkan SMS berupa *link* untuk *login* ke aplikasi BRImo, apabila calon korban memasukkan *link* untuk *login* tersebut ke situs milik Saksi lagi, maka *link login* BRImo milik calon korban juga secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otomatis akan ter-copy ke e-mail Saksi sehingga Saksi bisa memiliki akses untuk masuk ke aplikasi BRImo milik calon korban dengan memasukkan *username* dan *password* calon korban sehingga Saksi dapat melihat isi rekening calon korban dan memindahkan uang dalam rekening tersebut ke rekening milik Saksi;

- Bahwa sekira bulan September 2022, Saksi hanya melakukan aksinya seorang diri di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Sungai Somor, RT 003 RW 002, Kecamatan Cengal, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Namun sejak tanggal 14 Oktober 2022, Saksi pindah ke Rawajitu dan mengontrak rumah di Jalan Teratai, Kecamatan Rawajitu Selatan, Kabupaten Tulang Bawang bersama istri Saksi. Setelah beberapa lama berdiam di Rawajitu, Saksi mulai mengenal Saksi Aris, Saksi Pradipo, Saksi Arjuna, Saksi Aldi, Saksi Derbi, Saksi Yandi, Saksi Randa, Saksi Resis, Saksi Dendi, Anak Alpa, dan Anak Aril dan mulai merekrut mereka semua untuk ikut bekerja bersama dengan Saksi guna menyebarkan pesan *broadcast*, dengan mengatasnamakan Bank BRI, terkait perubahan tarif transaksi;

- Bahwa pada tanggal 7 November 2022, Saksi mendapat notifikasi pada email berisi *username* dan *password* salah satu nasabah Bank BRI, yang kemudian diketahui merupakan Saksi Korban. Selanjutnya Saksi Setelah berhasil mendapatkan kode OTP dari Saksi Korban yang diperoleh dari Terdakwa II, Saksi segera masuk ke akun BRImo milik Saksi Korban dan memindahkan uang pada rekening Saksi Korban sebesar Rp108.000.000,00 dengan rincian:

- Tanggal 07/11/22 pukul 13:10:57 senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Tanggal 07/11/22 pukul 13:12:15 senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Tanggal 07/11/22 pukul 13:12:48 senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Tanggal 07/11/22 pukul 13:14:37 senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Tanggal 07/11/22 pukul 13:15:37 senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Tanggal 07/11/22 pukul 13:16:28 senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Halaman 17 dari 51 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 07/11/22 pukul 13:17:27 senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Tanggal 07/11/22 pukul 13:18:56 senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Tanggal 07/11/22 pukul 13:29:02 senilai Rp100.002.899,00 (seratus juta dua ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan);
yang seluruhnya Saksi pindahkan dengan cara transfer ke rekening Bank BRI dengan nomor 5641-0101-6553-533 atas nama Rio Saputra sebagai tempat penampungan sementara;
- Bahwa Saksi menggunakan uang sebesar Rp108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah) milik Saksi Korban dengan rincian sebagai berikut:
 - Sebesar Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) ditransfer ke Rekening Bank BCA dengan nomor 0213-7954-71 atas nama Ratna yang kemudian ditransfer lagi ke akun Buka Lapak milik Saksi;
 - Sebesar Rp66.000.000,00 (enam puluh enam juta rupiah) ditarik secara tunai oleh Saksi dan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) diberikan kepada Terdakwa II, sementara sisanya digunakan oleh Terdakwa sehingga tersisa Rp58.850.000,00 (lima puluh delapan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi juga telah menggunakan uang milik Saksi Korban untuk membeli kalung Choro dengan berat 5 suku, gelang BMB Duri dengan berat 5+5 suku, cincin Jumbo Musi dengan berat 1 suku, cincin Jumbo Musi dengan berat 1 suku;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

6. Saksi RESIS Bin SALNURI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan di BAP Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 8 November 2022 sekira pukul 16.30 WIB di kontrakan Saksi yang beralamat di Jalan Teratai, Kampung Gedung Karya Jitu, Kecamatan Rawa Jitu, Kabupaten Tulang Bawang terkait kasus dugaan pelanggaran informasi dan transaksi elektronik (ITE);

Halaman 18 dari 51 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awalnya Saksi Iliasa menawarkan pekerjaan pada Saksi untuk ikut menyebarkan pesan *broadcast* berisi pemberitahuan perubahan tarif transaksi Bank BRI yang semula dari Rp6500,00 (enam ribu lima ratus rupiah) menjadi Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Apabila ada yang membalas dan mengatakan tidak setuju dengan perubahan tarif tersebut, Saksi diminta untuk mengirimkan *link* dan menginstruksikan agar calon korban meng-klik *link* tersebut. Setelah calon korban meng-klik *link* yang dikirimkan, maka calon korban akan masuk ke laman *website* yang menyerupai aplikasi Brimo dan calon korban akan diminta memasukkan *username* dan *password* aplikasi Brimo milik calon korban. Setelah calon korban memasukkan *username* dan *password*-nya, maka secara otomatis *username* dan *password* tersebut akan ter-copy ke *email* milik Saksi Iliasa sehingga Saksi Iliasa bisa memiliki akses untuk masuk ke aplikasi Brimo milik calon korban. Adapun bila ada uang tersimpan di rekening BRI milik calon korban, Saksi Iliasa bisa dengan bebas memindahkan uang tersebut ke rekening miliknya dengan cara transfer atau tarik tunai. Setelah Saksi Iliasa berhasil mendapatkan uang dari rekening calon korban, maka Saksi akan dijanjikan imbalan uang yang besarnya tergantung dari seberapa banyak uang yang tersimpan di rekening calon korban;

- Bahwa Saksi belum sempat menyebarkan pesan *broadcast* berisi perubahan tarif transaksi, namun Saksi beberapa kali membantu Saksi Iliasa untuk menarik uang milik Para Korban yang Saksi Iliasa ambil dari ATM Bank BRI Rawajitu dengan rincian sebagai berikut:

- Tanggal 2-11-2022 : Rp. 2.000.000
- Tanggal 4-11-2022 : Rp. 2.000.000
- Tanggal 7-11-2022 : Rp. 2.000.000
- Tanggal 8-11-2022 : Rp. 2.000.000

Adapun dari setiap pengambilan uang dari mesin ATM, Saksi memperoleh imbalan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa total keuntungan yang diperoleh Saksi dari Saksi Iliasa yaitu berkisar sejumlah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

7. Saksi DENDI Alias KOSASIH Bin KARNADI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa Saksi saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan di BAP Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 8 November 2022 sekira pukul 16.30 WIB di kontrakan Saksi yang beralamat di Jalan Teratai, Kampung Gedung Karya Jitu, Kecamatan Rawa Jitu, Kabupaten Tulang Bawang terkait kasus dugaan pelanggaran informasi dan transaksi elektronik (ITE);
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 7 November 2022 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi Iliasa menawarkan pekerjaan pada Saksi untuk ikut menyebarkan pesan *broadcast* berisi pemberitahuan perubahan tarif transaksi Bank BRI yang semula dari Rp6500,00 (enam ribu lima ratus rupiah) menjadi Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Apabila ada yang membalas dan mengatakan tidak setuju dengan perubahan tarif tersebut, Saksi diminta untuk mengirimkan *link* dan menginstruksikan agar calon korban meng-klik *link* tersebut. Setelah calon korban meng-klik *link* yang dikirimkan, maka calon korban akan masuk ke laman *website* yang menyerupai aplikasi Brimo dan calon korban akan diminta memasukkan *username* dan *password* aplikasi Brimo milik calon korban. Setelah calon korban memasukkan *username* dan *password*-nya, maka secara otomatis *username* dan *password* tersebut akan ter-copy ke *email* milik Saksi Iliasa sehingga Saksi Iliasa bisa memiliki akses untuk masuk ke aplikasi Brimo milik calon korban. Adapun bila ada uang tersimpan di rekening BRI milik calon korban, Saksi Iliasa bisa dengan bebas memindahkan uang tersebut ke rekening miliknya dengan cara transfer atau tarik tunai. Setelah Saksi Iliasa berhasil mendapatkan uang dari rekening calon korban, maka Saksi akan dijanjikan imbalan uang yang besarnya tergantung dari seberapa banyak uang yang tersimpan di rekening calon korban;
- Bahwa Saksi sudah menyebarkan pesan *broadcast* dengan mengatasnamakan Bank BRI, dengan niat untuk menipu para nasabah Bank BRI agar bersedia memberikan data-data digitalnya, sebanyak 5 (lima) kali. Adapun dari pekerjaan Saksi tersebut, Saksi memperoleh imbalan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Saksi Iliasa;



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

8. Saksi ARIS SAPUTRA Alias SANGKUT Bin ANDI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan di BAP Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 8 November 2022 sekira pukul 16.30 WIB di kontrakan Saksi yang beralamat di Jalan Teratai, Kampung Gedung Karya Jitu, Kecamatan Rawa Jitu, Kabupaten Tulang Bawang terkait kasus dugaan pelanggaran informasi dan transaksi elektronik (ITE);
- Bahwa berawal di bulan Oktober 2022, Saksi yang mengetahui pekerjaan Saksi Iliasa yang menyebarkan pesan *broadcast* dengan mengatasnamakan Bank BRI dan mampu mencuri data-data digital nasabah Bank BRI seperti *username* dan *password*, tertarik untuk ikut bergabung dan bekerja bersama Saksi Iliasa. Saksi Iliasa lalu mengajarkan cara menyebarkan pesan *broadcast* menggunakan *handphone* milik Saksi dan aplikasi *whatsapp sniper pro* dengan tujuan menjaring nomor telepon para calon korban. Dalam pesan tersebut, Saksi menyebarkan pesan berisi pemberitahuan perubahan tarif transaksi Bank BRI yang semula dari Rp6500,00 (enam ribu lima ratus rupiah) menjadi Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Apabila ada yang membalas dan mengatakan tidak setuju dengan perubahan tarif tersebut, Saksi akan mengirimkan *link* dan menginstruksikan agar calon korban meng-klik *link* tersebut. Setelah calon korban mengakses *link* yang dikirimkan Saksi, maka Saksi akan membuat tangkapan layar (*screenshot*) percakapan antara Saksi dan calon korban untuk dikirim ke grup bernama BRI-Mola (tempat untuk berkomunikasi antara Saksi dan pelaku lainnya). Setelah itu, maka tugas Saksi telah selesai dan selanjutnya akan menjadi tugas Saksi Iliasa dan Saksi tidak mengerti proses selanjutnya seperti apa;
- Bahwa dari perbuatannya menyebarkan pesan *broadcast* yang mengatasnamakan Bank BRI, Saksi berhasil mendapat 1 (satu) orang korban dan mendapat keuntungan sebesar Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk membeli *handphone* dan membiayai kebutuhan sehari-hari;



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

9. Saksi PRADIPO Alias DIPO Bin SEGEDI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan di BAP Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 8 November 2022 sekira pukul 16.30 WIB di kontrakan Saksi yang beralamat di Jalan Teratai, Kampung Gedung Karya Jitu, Kecamatan Rawa Jitu, Kabupaten Tulang Bawang terkait kasus dugaan pelanggaran informasi dan transaksi elektronik (ITE);
- Bahwa berawal di bulan Oktober 2022, Saksi yang mengetahui pekerjaan Saksi Iliasa yang menyebarkan pesan *broadcast* dengan mengatasnamakan Bank BRI dan mampu mencuri data-data digital nasabah Bank BRI seperti *username* dan *password*, tertarik untuk ikut bergabung dan bekerja bersama Saksi Iliasa. Saksi Iliasa lalu mengajarkan cara menyebarkan pesan *broadcast* menggunakan *handphone* milik Saksi dan aplikasi *whatsapp sniper pro* dengan tujuan menjaring nomor telepon para calon korban. Dalam pesan tersebut, Saksi menyebarkan pesan berisi pemberitahuan perubahan tarif transaksi Bank BRI yang semula dari Rp6500,00 (enam ribu lima ratus rupiah) menjadi Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Apabila ada yang membalas dan mengatakan tidak setuju dengan perubahan tarif tersebut, Saksi akan mengirimkan *link* dan menginstruksikan agar calon korban meng-klik *link* tersebut. Setelah calon korban mengakses *link* yang dikirimkan Saksi, maka Saksi akan membuat tangkapan layar (*screenshot*) percakapan antara Saksi dan calon korban untuk dikirim ke grup bernama BRI-Mola (tempat untuk berkomunikasi antara Saksi dan Saksi Iliasa). Setelah itu, maka tugas Saksi telah selesai dan selanjutnya akan menjadi tugas Saksi Iliasa dan Saksi tidak mengerti proses selanjutnya seperti apa;
- Bahwa pada tanggal 7 November 2022, Saksi mengirim pesan secara random kepada beberapa nomor, dengan mengatasnamakan Bank BRI, terkait adanya perubahan tarif transaksi yang semula Rp6500,00 (enam ribu lima ratus) menjadi Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Tidak berapa lama, Saksi mendapat balasan dari



Saksi Korban yang menyatakan tidak setuju dengan adanya perubahan tarif tersebut. Selanjutnya, Saksi mengarahkan Saksi Korban untuk meng-klik *link* <https://daylong.bubbleapps.io/version-test> yang tampilannya mirip dengan aplikasi Brimo. Setelah Saksi Korban memasukkan *username* dan *password* akun Brimo milik Saksi Korban, selanjutnya secara otomatis Saksi Korban masuk ke *link* <https://daylong.bubbleapps.io/version-test/pin> dan diminta untuk memasukkan 6 (enam) digit PIN yang dikirimkan dari aplikasi Brimo milik Saksi Korban. Saksi Korban lalu secara otomatis terhubung ke *link* <https://pricing12phon.bubbleapps.io/version-test/phon12> untuk diminta memasukkan nomor *handphone* Saksi Korban yang terdaftar dalam aplikasi Brimo miliknya. Setelah memasukkan data-data milik Saksi Korban seperti *username*, *password*, PIN, dan nomor *handphone*, Saksi Korban lalu diarahkan untuk mengakses *link* <https://unicronups.bubbleapps.io/index33> yang mengharuskan Saksi Korban memasukkan PIN yang dikirim melalui SMS notifikasi ke dalam *website* tersebut. Tidak lama kemudian, Saksi menelpon Saksi Korban dengan nomor +1 (507) 417-0327 yang mengaku dari BRI pusat untuk menawarkan membantu proses pembatalan perubahan tarif BRI yang ditawarkan sebelumnya. Saat itulah Saksi Korban mendapatkan SMS kode verifikasi yang dikirim dari Bank BRI, dan oleh karena Saksi, yang berpura-pura sebagai pihak dari Bank BRI, meminta kode verifikasi tersebut, Saksi Korban lalu memberikan kode verifikasi tersebut pada Saksi. Selanjutnya, Saksi lalu menangkap tangkapan layar (*screenshot*) berisi percakapan antara Saksi dan Saksi Korban lalu mengirimkannya ke grup WhatsApp BRIMOLA sebagai pemberitahuan kepada Saksi Iliasa. Adapun setelah Saksi Iliasa berhasil memindahkan uang milik Saksi Korban ke rekening pribadi milik Saksi Iliasa, Saksi lalu menerima imbalan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Saksi Iliasa;

- Bahwa dari perbuatannya menyebarkan pesan *broadcast* yang mengatasnamakan Bank BRI, Saksi berhasil mendapat 1 (satu) orang korban dan mendapat keuntungan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang digunakan untuk membeli *handphone* dan membiayai kebutuhan sehari-hari;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;



10. Saksi ARJUNA Bin SAKRONI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan di BAP Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 8 November 2022 sekira pukul 16.30 WIB di kontrakan Saksi yang beralamat di Jalan Teratai, Kampung Gedung Karya Jitu, Kecamatan Rawa Jitu, Kabupaten Tulang Bawang terkait kasus dugaan pelanggaran informasi dan transaksi elektronik (ITE);
- Bahwa berawal di bulan Oktober 2022, Saksi yang mengetahui pekerjaan Saksi Iliasa yang menyebarkan pesan *broadcast* dengan mengatasnamakan Bank BRI dan mampu mencuri data-data digital nasabah Bank BRI seperti *username* dan *password*, tertarik untuk ikut bergabung dan bekerja bersama Saksi Iliasa. Saksi Iliasa lalu mengajarkan cara menyebarkan pesan *broadcast* menggunakan *handphone* milik Saksi dan aplikasi *whatsapp sniper pro* dengan tujuan menjaring nomor telepon para calon korban. Dalam pesan tersebut, Saksi menyebarkan pesan berisi pemberitahuan perubahan tarif transaksi Bank BRI yang semula dari Rp6500,00 (enam ribu lima ratus rupiah) menjadi Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Apabila ada yang membalas dan mengatakan tidak setuju dengan perubahan tarif tersebut, Saksi akan mengirimkan *link* dan menginstruksikan agar calon korban meng-klik *link* tersebut. Setelah calon korban mengakses *link* yang dikirimkan Saksi, maka Saksi akan membuat tangkapan layar (*screenshot*) percakapan antara Saksi dan calon korban untuk dikirim ke grup bernama BRI-Mola (tempat untuk berkomunikasi antara Saksi dan Saksi Iliasa). Setelah itu, maka tugas Saksi telah selesai dan selanjutnya akan menjadi tugas Saksi Iliasa dan Saksi tidak mengerti proses selanjutnya seperti apa;
- Bahwa dari perbuatannya menyebarkan pesan *broadcast* yang mengatasnamakan Bank BRI, Saksi berhasil mendapat 2 (dua) orang korban dan mendapat keuntungan sebesar Rp7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk membiayai kebutuhan sehari-hari;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;



11. Saksi **ARJUNA Bin SAKRONI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan di BAP Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 8 November 2022 sekira pukul 16.30 WIB di kontrakan Saksi yang beralamat di Jalan Teratai, Kampung Gedung Karya Jitu, Kecamatan Rawa Jitu, Kabupaten Tulang Bawang terkait kasus dugaan pelanggaran informasi dan transaksi elektronik (ITE);
- Bahwa berawal di bulan Oktober 2022, Saksi yang mengetahui pekerjaan Saksi Iliasa yang menyebarkan pesan *broadcast* dengan mengatasnamakan Bank BRI dan mampu mencuri data-data digital nasabah Bank BRI seperti *username* dan *password*, tertarik untuk ikut bergabung dan bekerja bersama Saksi Iliasa. Saksi Iliasa lalu mengajarkan cara menyebarkan pesan *broadcast* menggunakan *handphone* milik Saksi dan aplikasi *whatsapp sniper pro* dengan tujuan menjaring nomor telepon para calon korban. Dalam pesan tersebut, Saksi menyebarkan pesan berisi pemberitahuan perubahan tarif transaksi Bank BRI yang semula dari Rp6500,00 (enam ribu lima ratus rupiah) menjadi Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Apabila ada yang membalas dan mengatakan tidak setuju dengan perubahan tarif tersebut, Saksi akan mengirimkan *link* dan menginstruksikan agar calon korban meng-klik *link* tersebut. Setelah calon korban mengakses *link* yang dikirimkan Saksi, maka Saksi akan membuat tangkapan layar (*screenshot*) percakapan antara Saksi dan calon korban untuk dikirim ke grup bernama BRI-Mola (tempat untuk berkomunikasi antara Saksi dan Saksi Iliasa). Setelah itu, maka tugas Saksi telah selesai dan selanjutnya akan menjadi tugas Saksi Iliasa dan Saksi tidak mengerti proses selanjutnya seperti apa;
- Bahwa dari perbuatannya menyebarkan pesan *broadcast* yang mengatasnamakan Bank BRI, Saksi berhasil mendapat 2 (dua) orang korban dan mendapat keuntungan sebesar Rp7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk membiayai kebutuhan sehari-hari;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;



12. Saksi ALDI Bin UMAR, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan di BAP Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 8 November 2022 sekira pukul 16.30 WIB di kontrakan Saksi yang beralamat di Jalan Teratai, Kampung Gedung Karya Jitu, Kecamatan Rawa Jitu, Kabupaten Tulang Bawang terkait kasus dugaan pelanggaran informasi dan transaksi elektronik (ITE);
- Bahwa berawal di bulan Oktober 2022, Saksi yang mengetahui pekerjaan Saksi Iliasa yang menyebarkan pesan *broadcast* dengan mengatasnamakan Bank BRI dan mampu mencuri data-data digital nasabah Bank BRI seperti *username* dan *password*, tertarik untuk ikut bergabung dan bekerja bersama Saksi Iliasa. Saksi Iliasa lalu mengajarkan cara menyebarkan pesan *broadcast* menggunakan *handphone* milik Saksi dan aplikasi *whatsapp sniper pro* dengan tujuan menjaring nomor telepon para calon korban. Dalam pesan tersebut, Saksi menyebarkan pesan berisi pemberitahuan perubahan tarif transaksi Bank BRI yang semula dari Rp6500,00 (enam ribu lima ratus rupiah) menjadi Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Apabila ada yang membalas dan mengatakan tidak setuju dengan perubahan tarif tersebut, Saksi akan mengirimkan *link* dan menginstruksikan agar calon korban meng-klik *link* tersebut. Setelah calon korban mengakses *link* yang dikirimkan Saksi, maka Saksi akan membuat tangkapan layar (*screenshot*) percakapan antara Saksi dan calon korban untuk dikirim ke grup bernama BRI-Mola (tempat untuk berkomunikasi antara Saksi dan Saksi Iliasa). Setelah itu, maka tugas Saksi telah selesai dan selanjutnya akan menjadi tugas Saksi Iliasa dan Saksi tidak mengerti proses selanjutnya seperti apa;
- Bahwa dari perbuatannya menyebarkan pesan *broadcast* yang mengatasnamakan Bank BRI, Saksi berhasil mendapat 3 (tiga) orang korban dan mendapat keuntungan sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk membeli *handphone* dan membiayai kebutuhan sehari-hari;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;



13. Saksi DERBI DANUARTA Bin NADIT, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan di BAP Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 8 November 2022 sekira pukul 16.30 WIB di kontrakan Saksi yang beralamat di Jalan Teratai, Kampung Gedung Karya Jitu, Kecamatan Rawa Jitu, Kabupaten Tulang Bawang terkait kasus dugaan pelanggaran informasi dan transaksi elektronik (ITE);
- Bahwa berawal di bulan Oktober 2022, Saksi yang mengetahui pekerjaan Saksi Iliasa yang menyebarkan pesan *broadcast* dengan mengatasnamakan Bank BRI dan mampu mencuri data-data digital nasabah Bank BRI seperti *username* dan *password*, tertarik untuk ikut bergabung dan bekerja bersama Saksi Iliasa. Saksi Iliasa lalu mengajarkan cara menyebarkan pesan *broadcast* menggunakan *handphone* milik Saksi dan aplikasi *whatsapp sniper pro* dengan tujuan menjaring nomor telepon para calon korban. Dalam pesan tersebut, Saksi menyebarkan pesan berisi pemberitahuan perubahan tarif transaksi Bank BRI yang semula dari Rp6500,00 (enam ribu lima ratus rupiah) menjadi Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Apabila ada yang membalas dan mengatakan tidak setuju dengan perubahan tarif tersebut, Saksi akan mengirimkan *link* dan menginstruksikan agar calon korban meng-klik *link* tersebut. Setelah calon korban mengakses *link* yang dikirimkan Saksi, maka Saksi akan membuat tangkapan layar (*screenshot*) percakapan antara Saksi dan calon korban untuk dikirim ke grup bernama BRI-Mola (tempat untuk berkomunikasi antara Saksi dan Saksi Iliasa). Setelah itu, maka tugas Saksi telah selesai dan selanjutnya akan menjadi tugas Saksi Iliasa dan Saksi tidak mengerti proses selanjutnya seperti apa;
- Bahwa dari perbuatannya menyebarkan pesan *broadcast* yang mengatasnamakan Bank BRI, Saksi berhasil mendapat 3 (tiga) orang korban dan mendapat keuntungan sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk membeli *handphone* dan membiayai kebutuhan sehari-hari;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;



14. Saksi YANDI SAPUTRA Bin KANDAR, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan di BAP Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 8 November 2022 sekira pukul 16.30 WIB di kontrakan Saksi yang beralamat di Jalan Teratai, Kampung Gedung Karya Jitu, Kecamatan Rawa Jitu, Kabupaten Tulang Bawang terkait kasus dugaan pelanggaran informasi dan transaksi elektronik (ITE);
- Bahwa berawal di bulan Oktober 2022, Saksi yang mengetahui pekerjaan Saksi Iliasa yang menyebarkan pesan *broadcast* dengan mengatasnamakan Bank BRI dan mampu mencuri data-data digital nasabah Bank BRI seperti *username* dan *password*, tertarik untuk ikut bergabung dan bekerja bersama Saksi Iliasa. Saksi Iliasa lalu mengajarkan cara menyebarkan pesan *broadcast* menggunakan *handphone* milik Saksi dan aplikasi *whatsapp sniper pro* dengan tujuan menjaring nomor telepon para calon korban. Dalam pesan tersebut, Saksi menyebarkan pesan berisi pemberitahuan perubahan tarif transaksi Bank BRI yang semula dari Rp6500,00 (enam ribu lima ratus rupiah) menjadi Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Apabila ada yang membalas dan mengatakan tidak setuju dengan perubahan tarif tersebut, Saksi akan mengirimkan *link* dan menginstruksikan agar calon korban meng-klik *link* tersebut. Setelah calon korban mengakses *link* yang dikirimkan Saksi, maka Saksi akan membuat tangkapan layar (*screenshot*) percakapan antara Saksi dan calon korban untuk dikirim ke grup bernama BRI-Mola (tempat untuk berkomunikasi antara Saksi dan Saksi Iliasa). Setelah itu, maka tugas Saksi telah selesai dan selanjutnya akan menjadi tugas Saksi Iliasa dan Saksi tidak mengerti proses selanjutnya seperti apa;
- Bahwa dari perbuatannya menyebarkan pesan *broadcast* yang mengatasnamakan Bank BRI, Saksi berhasil mendapat 8 (delapan) orang korban dan mendapat keuntungan sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang digunakan untuk membiayai kebutuhan sehari-hari;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;



15. Saksi RANDA Bin DEDI HARTONO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan di BAP Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 8 November 2022 sekira pukul 16.30 WIB di kontrakan Saksi yang beralamat di Jalan Teratai, Kampung Gedung Karya Jitu, Kecamatan Rawa Jitu, Kabupaten Tulang Bawang terkait kasus dugaan pelanggaran informasi dan transaksi elektronik (ITE);
- Bahwa berawal di bulan Oktober 2022, Saksi yang mengetahui pekerjaan Saksi Iliasa yang menyebarkan pesan *broadcast* dengan mengatasnamakan Bank BRI dan mampu mencuri data-data digital nasabah Bank BRI seperti *username* dan *password*, tertarik untuk ikut bergabung dan bekerja bersama Saksi Iliasa. Saksi Iliasa lalu mengajarkan cara menyebarkan pesan *broadcast* menggunakan *handphone* milik Saksi dan aplikasi *whatsapp sniper pro* dengan tujuan menjaring nomor telepon para calon korban. Dalam pesan tersebut, Saksi menyebarkan pesan berisi pemberitahuan perubahan tarif transaksi Bank BRI yang semula dari Rp6500,00 (enam ribu lima ratus rupiah) menjadi Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Apabila ada yang membalas dan mengatakan tidak setuju dengan perubahan tarif tersebut, Saksi akan mengirimkan *link* dan menginstruksikan agar calon korban meng-klik *link* tersebut. Setelah calon korban mengakses *link* yang dikirimkan Saksi, maka Saksi akan membuat tangkapan layar (*screenshot*) percakapan antara Saksi dan calon korban untuk dikirim ke grup bernama BRI-Mola (tempat untuk berkomunikasi antara Saksi dan Saksi Iliasa). Setelah itu, maka tugas Saksi telah selesai dan selanjutnya akan menjadi tugas Saksi Iliasa dan Saksi tidak mengerti proses selanjutnya seperti apa;
- Bahwa dari perbuatannya menyebarkan pesan *broadcast* yang mengatasnamakan Bank BRI, Saksi berhasil mendapat 3 (tiga) orang korban dan mendapat keuntungan sebesar Rp3.150.000,00 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang digunakan untuk membiayai kebutuhan sehari-hari;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Saksi Ahli RIONALDI ALI, S.Kom., M.TI., pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Ahli pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Ahli berikan di BAP Penyidik sudah benar;
- Bahwa Ahli hadir dalam persidangan untuk memberikan keterangan selaku ahli sesuai dengan surat tugas dari Wakil Rektor I IBI Darmajaya;
- Bahwa Ahli merupakan dosen Program Studi Teknik Informatika IIB Darmajaya dan memiliki keahlian dalam bidang ITE sebagaimana didukung dengan sertifikasi keahlian/pelatihan/peningkatan skill antara lain Sertifikasi CHF: *Cybray-Computer Hacking And Forensics* tahun 2018, Sertifikasi MTA-HTML5 : *MICROSOFT Certifies in HTML5* tahun 2015, Sertifikasi FCCH: *FORESEC Certified in Computer Hacking* Tahun 2016, Sertifikasi FCNS: *FORESEC Certified in Networking Security* tahun 2014;
- Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan ilustrasi kasus yang disampaikan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum, jika terdapat suatu *website*/laman yang didesain secara khusus seolah-olah menyerupai suatu *website*/laman resmi dan *website* yang menyerupai tersebut digunakan untuk menghimpun/menampung dari data-data digital pengguna seperti *username* atau *password* milik orang lain, maka hal tersebut termasuk dalam *social engineering*;
- Bahwa *social engineering* dalam bahasa sehari-hari dapat dikatakan sebagai upaya menipu dimana korban tidak akan sadar jika dirinya ditipu;
- Bahwa berdasarkan ilustrasi kasus yang disampaikan, menurut keahlian Ahli, hal tersebut tidak termasuk sebagai upaya melanggar, menerobos, malampaui, atau menjebol Sistem Pengamanan suatu Sistem Elektronik milik orang lain. Hal tersebut dikarenakan korban dalam keadaan tidak mengetahui jika dirinya sedang ditipu karena *website*/laman yang diakses menyerupai halaman asli;
- Bahwa jika pelaku mendapatkan informasi elektronik tanpa sepengetahuan korban, maka hal tersebut termasuk sebagai upaya

Halaman 30 dari 51 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Mgl



hacking dan memenuhi unsur melanggar, menerobos, melampau, atau menjebol sistem pengamanan;

- Bahwa yang dimaksud dengan perangkat lunak adalah istilah khusus untuk data yang diformat dan disimpan secara digital, termasuk program komputer, dokumentasinya, dan berbagai informasi yang bisa dibaca, dan ditulis oleh komputer. Dengan kata lain, bagian sistem komputer yang tidak berwujud, sedangkan perangkat keras adalah adalah semua bagian fisik komputer, dan dibedakan dengan data yang berada di dalamnya atau yang beroperasi di dalamnya, dan dibedakan dengan perangkat lunak yang menyediakan instruksi untuk perangkat keras dalam menyelesaikan tugasnya;

- Bahwa upaya membuat perangkat lunak, dalam hal ini membuat suatu *website*/laman, memerlukan suatu keahlian khusus, dimana keahlian khusus ini harus dilatih dan tidak timbul dari dalam diri orang tersebut, melainkan harus dicoba sendiri oleh orang tersebut;

- Bahwa berdasarkan kasus ilustrasi yang disampaikan, perbuatan menyebarkan pesan *broadcast* berisi *link* yang dapat mengambil data-data digital nasabah dapat dikenakan pasal Pasal 30 Ayat (2) jo. Pasal 46 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bagi orang yang mengakses suatu Sistem Elektronik milik orang lain dengan tujuan untuk memperoleh informasi Elektronik dan/atau elektronik karena *username* dan *password* tersebut merupakan sekumpulan huruf, tanda, angka, atau simbol yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Artinya, sekumpulan huruf, tanda, angka, atau simbol tersebut hanya dapat diketahui oleh orang yang membuat atau pengguna (*user*) yang berfungsi untuk masuk ke akun pribadi BRI^{mo} masing-masing nasabah;

- Bahwa *link* yang diperoleh Saksi Iliasa dari Terdakwa dengan alamat domain <http://instanly.fun/adtarif/> dan <http://daylong.bubbleapps.io/version-test>, yang dalam perkara ini memiliki fungsi sebagai perangkat untuk mengambil data-data digital nasabah Bank BRI seperti *username* dan *password* nasabah Bank BRI dapat dikategorikan sebagai suatu "sistem elektronik" karena *link* tersebut mampu menampilkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

username dan *password* nasabah Bank BRI, yang dalam perkara ini dikategorikan sebagai Informasi Elektronik,

- Bahwa berdasarkan kasus ilustrasi yang disampaikan, perbuatan dalam jual beli perangkat lunak yang didisain untuk digunakan mengakses suatu Sistem Elektronik milik orang lain dengan tujuan untuk memperoleh informasi Elektronik dan/atau elektronik dapat dikenakan pasal 34 ayat (1) butir a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengetahui keterangan dari Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan di BAP Penyidik sudah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekira pukul 09.00 WIB di dalam bus di Simpang Penawar Tama, Kabupaten Mesuji, terkait kasus dugaan pelanggaran informasi dan transaksi elektronik (ITE). Saat itu Terdakwa dalam perjalanan dari Jakarta dan hendak kembali ke kampung halamannya di Dusun Satu, Sungai Somor, Kecamatan Cengal, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa sekira bulan April 2022 di Dusun I, Sungai Somor, Kecamatan Cengal, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, Saksi Iliasa yang mengenal Terdakwa sebagai ahli komputer datang menghampiri Terdakwa untuk meminta tolong dibuatkan *link* yang berfungsi untuk mencuri data-data digital orang yang mengakses *link* tersebut. Setelah ditunjukkan contoh *link* tersebut oleh Saksi Iliasa, Terdakwa pun meminta waktu untuk mempelajari cara kerja *link* tersebut;
- Bahwa setelah itu, Terdakwa mencari cara untuk membuat *link* tersebut melalui video tutorial YouTube. Selanjutnya, Terdakwa membuat *email* untuk menampung informasi digital yang berhasil dicuri dari orang-orang yang akan mengakses *link* tersebut. Setelah

Halaman 32 dari 51 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berhasil membuat *email*, Terdakwa lalu membuat tampilan laman *website* yang menyerupai halaman *login* aplikasi BRI Mo resmi dengan tujuan agar calon korban tertipu dan mengira laman *website* tersebut milik Bank BRI. Selanjutnya Terdakwa pun mencari nama domain untuk mengganti alamat *link* yang diberi nama <http://instanly.fun/adtarif/> dan <http://daylong.bubbleapps.io/version-test>.

Setelah kedua *link* tersebut siap untuk dioperasikan, Terdakwa lalu mengirimkan *link* tersebut kepada Saksi Iliasa melalui WhatsApp;

- Bahwa setelah itu, Saksi Iliasa mengirim uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan cara transfer kepada Terdakwa sebagai imbalan. Terdakwa lalu menggunakan uang sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk membayar biaya pada website *Bubble.io*, sementara uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk membiayai kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meski telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit *handphone* merk Realme 5i berwarna *forest green* dengan RAM 4GB, Nomor IMEI 1: 866999044365233, Nomor IMEI 2: 866999044365225, dan nomer *handphone*: 081247357115;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekira pukul 09.00 WIB di dalam bus di Simpang Penawar Tama, Kabupaten Mesuji, terkait kasus dugaan pelanggaran informasi dan transaksi elektronik (ITE). Saat itu Terdakwa dalam perjalanan dari Jakarta dan hendak kembali ke kampung halamannya di Dusun Satu, Sungai Somor, Kecamatan Cengal, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan;

- Bahwa berawal saat Saksi Iliasa mendapat pesan terkait adanya perubahan tarif transaksi Bank BRI dari nomor tidak dikenal, pada saat itu Saksi Iliasa juga memperoleh *link* dari pengirim tersebut. Saksi Iliasa yang sadar bahwa isi dari pesan tersebut merupakan modus penipuan, lalu mendatangi Terdakwa sekira bulan April 2022 di Dusun I, Sungai Somor, Kecamatan Cengal, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi

Halaman 33 dari 51 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sumatera Selatan. Saat itu Saksi Iliasa yang mengenal Terdakwa sebagai ahli komputer meminta tolong untuk dibuatkan *link* seperti yang Saksi Iliasa dapatkan dari nomor asing yang mengatasnamakan Bank BRI tersebut. Saksi Jauhari lalu meminta waktu 3 (tiga) bulan untuk mempelajari cara kerja *link* tersebut;

- Bahwa setelah itu, Terdakwa mencari cara untuk membuat *link* tersebut melalui video tutorial YouTube. Selanjutnya, Terdakwa membuat *email* untuk menampung informasi digital yang berhasil dicuri dari orang-orang yang akan mengakses *link* tersebut. Setelah Terdakwa berhasil membuat *email*, Terdakwa lalu membuat tampilan laman *website* yang menyerupai halaman *login* aplikasi BRImo resmi dengan tujuan agar calon korban tertipu dan mengira laman *website* tersebut milik Bank BRI. Selanjutnya Terdakwa pun mencari nama domain untuk mengganti alamat *link* yang diberi nama <http://instanly.fun/adtarif/> dan <http://daylong.bubbleapps.io/version-test>. Setelah kedua *link* tersebut siap untuk dioperasikan, Terdakwa lalu mengirimkan *link* tersebut kepada Saksi Iliasa melalui WhatsApp dan Terdakwa menerima bayaran sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Saksi lalu menggunakan uang sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk membayar biaya pada *website Bubble.io*, sementara uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk membiayai kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa setelah menerima *link* dari Terdakwa yang bertujuan untuk mengambil data-data digital nasabah, Saksi Iliasa lalu melakukan perbuatan sebagai berikut:

1. Membuat email dengan rincian:
 - seceter44@gmail.com, digunakan untuk meng-copy paste *username* dan *password* aplikasi BRImo milik calon korban;
 - bulesajepecai@gmail.com, digunakan untuk *email* pemulihan *handphone* Vivo Y51 dan untuk login dari ib.bri (internet BRI);
 - tarifrtransaksi012@gmail.com, digunakan untuk *link* notifikasi peng-copyan/paste *username* dan *password* calon korban;
 - bakpau701@gmail.com, digunakan untuk *link* notifikasi peng-copy-an/ paste *username* dan *password* calon korban;
 - betuah406@gmail.com, digunakan untuk *link* notifikasi peng-copy-an/paste *username* dan *password* calon korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- adrian0404a@gmail.com, digunakan untuk *link* notifikasi peng-copy-an/paste *username* dan *password* calon korban;
- 2. Membuat foto pemberitahuan palsu yang seolah-olah dikeluarkan oleh Bank BRI yang menerangkan adanya perubahan tarif biaya transfer dari Rp6.500,00 (enam ribu lima ratus) menjadi Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk disebarakan secara acak ke nomor *whatsapp* para calon korban;
- 3. Mengunduh aplikasi *Sniper Whatsapp Pro* yang digunakan untuk mendapatkan nomor *handphone* calon korban secara acak;
- 4. Mengunduh aplikasi *Whatsapp Business* untuk mengirimkan foto pemberitahuan perubahan tarif biaya transfer serta *link* aplikasi BRImo palsu;
- 5. Membeli rekening Bank BRI dengan nomor 5641-0101-6553-533 atas nama Rio Saputra secara *online* yang nantinya akan digunakan untuk menarik tunai dari ATM setelah dipindahkan dari rekening Bank BCA atas nama Ratna;
- 6. Membeli rekening Bank BCA dengan nomor 0213-7954-71 atas nama Ratna secara *online* untuk digunakan menampung uang hasil transfer dari rekening calon korban;
- 7. Membuat rekening Bank Mandiri atas nama Saksi Iliasa, yang digunakan untuk penampungan uang sementara;
- 8. Mengunduh aplikasi Ovo, Dana, dan Buka Lapak untuk digunakan sebagai penampungan uang sementara;
- 9. Mengunduh aplikasi BRImo dan BCA Mobile untuk digunakan sebagai akses penerima uang transferan.
- Bahwa setelah semua media siap, Saksi Iliasa lalu melakukan aksinya yaitu mencari calon korban menggunakan aplikasi Sniper Whatsapp Pro, yang mana dengan menyalakan aplikasi tersebut, Saksi Iliasa langsung memperoleh 1000 (seribu) nomor *whatsapp*. Selanjutnya Saksi Iliasa lalu mengirimkan foto pengumuman dengan mengatasmakan Bank BRI memberitahu adanya perubahan tarif transfer yang semula sebesar Rp6.500,00 (enam ribu lima ratus rupiah) menjadi sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per bulan. Dalam pengumuman tersebut, Saksi Iliasa juga menyisipkan instruksi agar calon korban membalas dengan mengetik "1" bila setuju dengan tarif baru atau "2" bila tidak setuju dan tetap di tarif yang lama. Selanjutnya bila ada yang membalas "2" atau "tidak setuju", maka Saksi

Halaman 35 dari 51 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iliasa akan menanyakan apakah calon korban tersebut sudah terdaftar di aplikasi BRImo. Bilamana calon korban membalas "sudah terdaftar/memiliki aplikasi BRImo", maka Saksi Iliasa akan mengirimkan *link* <http://instanly.fun/adtarif/> yang Saksi Iliasa beli dari Saksi Jauhari di mana *link* tersebut akan mengarahkan calon korban ke laman *website* yang tampilannya mirip laman *login* pada aplikasi BRImo resmi milik Bank BRI. Selanjutnya, bila calon korban terjebak dan memasukkan data-data digital calon korban berupa *username*, *password*, PIN, dan nomor *handphone* yang terdaftar pada aplikasi BRImo milik calon korban, data-data digital calon korban tersebut secara otomatis akan ter-*copy* ke *email* milik Saksi Iliasa. Selanjutnya, calon korban akan mendapatkan SMS berupa *link* untuk *login* ke aplikasi BRImo, apabila calon korban memasukkan *link* untuk *login* tersebut ke situs milik Saksi Iliasa lagi, maka *link login* BRImo milik calon korban juga secara otomatis akan ter-*copy* ke e-mail Saksi Iliasa sehingga Saksi Iliasa bisa memiliki akses untuk masuk ke aplikasi BRImo milik calon korban dengan memasukkan *username* dan *password* calon korban sehingga Saksi Iliasa dapat melihat isi rekening calon korban dan memindahkan uang dalam rekening tersebut ke rekening milik Saksi Iliasa;

- Bahwa sekira bulan September 2022, Saksi Iliasa hanya melakukan aksinya seorang diri di rumah Saksi Iliasa yang beralamat di Desa Sungai Somor, RT 003 RW 002, Kecamatan Cengal, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Namun sejak tanggal 14 Oktober 2022, Saksi Iliasa pindah ke Rawajitu dan mengontrak rumah di Jalan Teratai, Kecamatan Rawajitu Selatan, Kabupaten Tulang Bawang bersama istri Saksi Iliasa. Setelah beberapa lama berdiam di Rawajitu, Saksi Iliasa mulai mengenal Saksi Aris, Saksi Pradipo, Saksi Arjuna, Saksi Aldi, Saksi Derbi, Saksi Yandi, Saksi Randa, Saksi Resis, Saksi Dendi, Anak Alpa, dan Anak Aril dan mulai merekrut mereka semua untuk ikut bekerja bersama dengan Saksi Iliasa guna menyebarkan pesan *broadcast*, dengan mengatasnamakan Bank BRI, terkait perubahan tarif transaksi;

- Bahwa Saksi Aris, Saksi Pradipo, Saksi Arjuna, Saksi Aldi, Saksi Derbi, Saksi Yandi, Saksi Randa, Saksi Resis, Saksi Dendi, Anak Alpa, dan Anak Aril ikut bekerja bersama Saksi Iliasa dengan cara menyebarkan pesan *broadcast* menggunakan *handphone* milik masing-masing dan aplikasi *whatsapp sniper pro* dengan tujuan menjaring

Halaman 36 dari 51 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor telepon para calon korban. Dalam pesan tersebut, disebarkan pesan berisi pemberitahuan perubahan tarif transaksi Bank BRI yang semula dari Rp6500,00 (enam ribu lima ratus rupiah) menjadi Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Apabila ada yang membalas dan mengatakan tidak setuju dengan perubahan tarif tersebut, *link* akan dikirimkan dan pengirim akan menginstruksikan agar calon korban meng-klik *link* tersebut. Setelah calon korban mengakses *link* yang dikirimkan tersebut, maka Saksi Aris, Saksi Pradipo, Saksi Arjuna, Saksi Aldi, Saksi Derbi, Saksi Yandi, Saksi Randa, Saksi Resis, Saksi Dendi, Anak Alpa, dan Anak Aril akan membuat tangkapan layar (*screenshot*) percakapan dengan calon korban untuk dikirim ke grup bernama BRI-Mola (tempat untuk berkomunikasi antara Saksi Iliasa dan rekan-rekannya). Setelah itu, maka tugas Saksi Aris, Saksi Pradipo, Saksi Arjuna, Saksi Aldi, Saksi Derbi, Saksi Yandi, Saksi Randa, Saksi Resis, Saksi Dendi, Anak Alpa, dan Anak Aril telah selesai dan selanjutnya akan menjadi tugas Saksi Iliasa;

- Bahwa pada tanggal 7 November 2022, Saksi Pradipo mengirim pesan secara random kepada beberapa nomor, dengan mengatasnamakan Bank BRI, terkait adanya perubahan tarif transaksi yang semula Rp6500,00 (enam ribu lima ratus) menjadi Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Tidak berapa lama, Saksi Pradipo mendapat balasan dari Saksi Korban yang menyatakan tidak setuju dengan adanya perubahan tarif tersebut. Selanjutnya, Saksi Pradipo mengarahkan Saksi Korban untuk meng-klik *link* <https://daylong.bubbleapps.io/version-test> yang tampilannya mirip dengan aplikasi Brimo. Setelah Saksi Korban memasukkan *username* dan *password* akun Brimo milik Saksi Korban, selanjutnya secara otomatis Saksi Korban masuk ke *link* <https://daylong.bubbleapps.io/version-test/pin> dan diminta untuk memasukkan 6 (enam) digit PIN yang dikirimkan dari aplikasi Brimo milik Saksi Korban. Saksi Korban lalu secara otomatis terhubung ke *link* <https://pricing12phon.bubbleapps.io/version-test/phon12> untuk diminta memasukkan nomor *handphone* Saksi Korban yang terdaftar dalam aplikasi Brimo miliknya. Setelah memasukkan data-data milik Saksi Korban seperti *username*, *password*, PIN, dan nomor *handphone*, Saksi Korban lalu diarahkan untuk mengakses *link* <https://unicronups.bubbleapps.io/index33> yang mengharuskan Saksi

Halaman 37 dari 51 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban memasukkan PIN yang dikirim melalui SMS notifikasi ke dalam *website* tersebut. Tidak lama kemudian, Saksi Pradipo menelpon Saksi Korban dengan nomor +1 (507) 417-0327 yang mengaku dari BRI pusat untuk menawarkan membantu proses pembatalan perubahan tarif BRI yang ditawarkan sebelumnya. Saat itulah Saksi Korban mendapatkan SMS kode verifikasi yang dikirim dari Bank BRI, dan oleh karena Saksi Pradipo, yang berpura-pura sebagai pihak dari Bank BRI, meminta kode verifikasi tersebut, Saksi Korban lalu memberikan kode verifikasi tersebut pada Saksi Pradipo. Selanjutnya, Saksi Pradipo lalu menangkap tangkapan layar (*screenshot*) berisi percakapan antara Saksi Pradipo dan Saksi Korban lalu mengirimkannya ke grup WhatsApp BRIMOLA sebagai pemberitahuan kepada Saksi Iliasa. Adapun setelah Saksi Iliasa berhasil memindahkan uang milik Saksi Korban ke rekening pribadi milik Saksi Iliasa, Saksi Pradipo lalu menerima imbalan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Saksi Iliasa;

- Bahwa pada tanggal 7 November 2022, setelah Saksi Iliasa berhasil mendapatkan kode OTP dari Saksi Korban yang diperoleh dari Saksi Pradipo, Saksi Iliasa segera masuk ke akun BRImo milik Saksi Korban dan memindahkan uang pada rekening Saksi Korban sebesar Rp108.000.000,00 dengan rincian:

- Tanggal 07/11/22 pukul 13:10:57 senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Tanggal 07/11/22 pukul 13:12:15 senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Tanggal 07/11/22 pukul 13:12:48 senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Tanggal 07/11/22 pukul 13:14:37 senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Tanggal 07/11/22 pukul 13:15:37 senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Tanggal 07/11/22 pukul 13:16:28 senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Tanggal 07/11/22 pukul 13:17:27 senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Tanggal 07/11/22 pukul 13:18:56 senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Halaman 38 dari 51 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 07/11/22 pukul 13:29:02 senilai Rp100.002.899,00 (seratus juta dua ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan); yang seluruhnya Saksi Iliasa pindahkan dengan cara transfer ke rekening Bank BRI dengan nomor 5641-0101-6553-533 atas nama Rio Saputra sebagai tempat penampungan sementara;
- Bahwa Saksi Iliasa menggunakan uang sebesar Rp108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah) milik Saksi Korban dengan rincian sebagai berikut:
 - Sebesar Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) ditransfer ke Rekening Bank BCA dengan nomor 0213-7954-71 atas nama Ratna yang kemudian ditransfer lagi ke akun Buka Lapak milik Saksi Iliasa;
 - Sebesar Rp66.000.000,00 (enam puluh enam juta rupiah) ditarik secara tunai oleh Saksi Iliasa dan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) diberikan kepada Saksi Pradipo, sementara sisanya digunakan oleh Saksi Iliasa sehingga tersisa Rp58.850.000,00 (lima puluh delapan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka setelah Majelis Hakim mencermati fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim langsung memilih dakwaan alternatif kedua, yaitu melanggar Pasal 50 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *jo.* Pasal 34 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur dengan Sengaja dan Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memproduksi, Menjual, Mengadakan untuk Digunakan, Mengimpor, Mendistribusikan, Menyediakan atau Memiliki Perangkat Keras atau Perangkat Lunak Komputer yang Dirancang atau secara Khusus



Dikembangkan untuk Memfasilitasi Perbuatan sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33;

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dapat melakukan perbuatan pidana ialah bahwa orang atau subjek hukum tersebut dianggap mampu bertanggungjawab, dimana orang tersebut dapat menginsyafi atau secara sadar melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Roeslan Saleh dalam bukunya menyatakan bahwa orang yang mampu bertanggungjawab dalam perbuatan pidana harus dapat memenuhi 3 (tiga) kriteria, antara lain:

1. Dapat menginsyafi makna yang senyatanya dari perbuatannya;
2. Dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu dapat dipandang patut dalam pergaulan masyarakat;
3. Mampu untuk menentukan niat atau kehendak dalam melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama Terdakwa JAUHARI UDIN Alias JO Bin NOPIYAR (Alm) sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang identitasnya telah dicocokkan dengan KTP Terdakwa dan diakui kebenarannya oleh Terdakwa. Di samping itu pula Terdakwa telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang baik mengenai identitas dirinya dan sadar akan tujuan dari perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* dalam perkara ini adalah Terdakwa sehingga dengan demikian unsur *Setiap Orang* telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan Sengaja dan Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memproduksi, Menjual, Mengadakan untuk Digunakan, Mengimpor, Mendistribusikan, Menyediakan atau Memiliki Perangkat Keras atau Perangkat Lunak Komputer yang Dirancang atau secara Khusus Dikembangkan untuk Memfasilitasi Perbuatan sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33;



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta di persidangan terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ke-2 ini dianggap terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli, yang dimaksud dengan “perangkat lunak” adalah istilah khusus untuk data yang diformat dan disimpan secara digital, termasuk program komputer, dokumentasinya, dan berbagai informasi yang bisa dibaca, dan ditulis oleh komputer. Dengan kata lain, bagian sistem komputer yang tidak berwujud, sedangkan perangkat keras adalah adalah semua bagian fisik komputer, dan dibedakan dengan data yang berada di dalamnya atau yang beroperasi di dalamnya, dan dibedakan dengan perangkat lunak yang menyediakan instruksi untuk perangkat keras dalam menyelesaikan tugasnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian “produksi” yakni suatu proses untuk mengeluarkan hasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekira pukul 09.00 WIB di dalam bus di Simpang Penawar Tama, Kabupaten Mesuji, terkait kasus dugaan pelanggaran informasi dan transaksi elektronik (ITE). Saat itu Terdakwa dalam perjalanan dari Jakarta dan hendak kembali ke kampung halamannya di Dusun Satu, Sungai Somor, Kecamatan Cengal, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan;

Menimbang, bahwa berawal saat Saksi Iliasa mendapat pesan terkait adanya perubahan tarif transaksi Bank BRI dari nomor tidak dikenal, pada saat itu Saksi Iliasa juga memperoleh *link* dari pengirim tersebut. Saksi Iliasa yang sadar bahwa isi dari pesan tersebut merupakan modus penipuan, lalu mendatangi Terdakwa sekira bulan April 2022 di Dusun I, Sungai Somor, Kecamatan Cengal, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Saat itu Saksi Iliasa yang mengenal Terdakwa sebagai ahli komputer meminta tolong untuk dibuatkan *link* seperti yang Saksi Iliasa dapatkan dari nomor asing yang mengatasnamakan Bank BRI tersebut. Saksi Jauhari lalu meminta waktu 3 (tiga) bulan untuk mempelajari cara kerja *link* tersebut;

Menimbang, bahwa setelah itu, Terdakwa mencari cara untuk membuat *link* tersebut melalui video tutorial YouTube. Selanjutnya, Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat *email* untuk menampung informasi digital yang berhasil dicuri dari orang-orang yang akan mengakses *link* tersebut. Setelah Terdakwa berhasil membuat *email*, Terdakwa lalu membuat tampilan laman *website* yang menyerupai halaman *login* aplikasi BRI^{mo} resmi dengan tujuan agar calon korban tertipu dan mengira laman *website* tersebut milik Bank BRI. Selanjutnya Terdakwa pun mencari nama domain untuk mengganti alamat *link* yang diberi nama <http://instanly.fun/adtarif/> dan <http://daylong.bubbleapps.io/version-test>. Setelah kedua *link* tersebut siap untuk dioperasikan, Terdakwa lalu mengirimkan *link* tersebut kepada Saksi Iliasa melalui WhatsApp dan Terdakwa menerima bayaran sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Saksi lalu menggunakan uang sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk membayar biaya pada website *Bubble.io*, sementara uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk membiayai kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa setelah menerima *link* dari Terdakwa yang bertujuan untuk mengambil data-data digital nasabah, Saksi Iliasa lalu melakukan perbuatan sebagai berikut:

1. Membuat email dengan rincian:
 - seceter44@gmail.com, digunakan untuk meng-copy paste *username* dan *password* aplikasi BRI^{mo} milik calon korban;
 - bulesajepecai@gmail.com, digunakan untuk *email* pemulihan *handphone* Vivo Y51 dan untuk login dari *ib.bri* (internet BRI);
 - tariftransaksi012@gmail.com, digunakan untuk *link* notifikasi peng-copyan/paste *username* dan *password* calon korban;
 - bakpau701@gmail.com, digunakan untuk *link* notifikasi peng-copyan/ paste *username* dan *password* calon korban;
 - betuah406@gmail.com, digunakan untuk *link* notifikasi peng-copyan/paste *username* dan *password* calon korban;
 - adrian0404a@gmail.com, digunakan untuk *link* notifikasi peng-copyan/paste *username* dan *password* calon korban;
2. Membuat foto pemberitahuan palsu yang seolah-olah dikeluarkan oleh Bank BRI yang menerangkan adanya perubahan tarif biaya transfer dari Rp6.500,00 (enam ribu lima ratus) menjadi Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk disebarakan secara acak ke nomor *whatsapp* para calon korban;
3. Mengunduh aplikasi *Sniper Whatsapp Pro* yang digunakan untuk mendapatkan nomor *handphone* calon korban secara acak;

Halaman 42 dari 51 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Mengunduh aplikasi *Whatsapp Business* untuk mengirimkan foto pemberitahuan perubahan tarif biaya transfer serta *link* aplikasi BRImo palsu;
5. Membeli rekening Bank BRI dengan nomor 5641-0101-6553-533 atas nama Rio Saputra secara *online* yang nantinya akan digunakan untuk menarik tunai dari ATM setelah dipindahkan dari rekening Bank BCA atas nama Ratna;
6. Membeli rekening Bank BCA dengan nomor 0213-7954-71 atas nama Ratna secara *online* untuk digunakan menampung uang hasil transfer dari rekening calon korban;
7. Membuat rekening Bank Mandiri atas nama Saksi Iliasa, yang digunakan untuk penampungan uang sementara;
8. Mengunduh aplikasi Ovo, Dana, dan Buka Lapak untuk digunakan sebagai penampungan uang sementara;
9. Mengunduh aplikasi BRImo dan BCA Mobile untuk digunakan sebagai akses penerima uang transferan.

Menimbang, bahwa setelah semua media siap, Saksi Iliasa lalu melakukan aksinya yaitu mencari calon korban menggunakan aplikasi Sniper Whatsapp Pro, yang mana dengan menyalakan aplikasi tersebut, Saksi Iliasa langsung memperoleh 1000 (seribu) nomor *whatsapp*. Selanjutnya Saksi Iliasa lalu mengirimkan foto pengumuman dengan mengatasnamakan Bank BRI memberitahu adanya perubahan tarif transfer yang semula sebesar Rp6.500,00 (enam ribu lima ratus rupiah) menjadi sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per bulan. Dalam pengumuman tersebut, Saksi Iliasa juga menyisipkan instruksi agar calon korban membalas dengan mengetik "1" bila setuju dengan tarif baru atau "2" bila tidak setuju dan tetap di tarif yang lama. Selanjutnya bila ada yang membalas "2" atau "tidak setuju", maka Saksi Iliasa akan menanyakan apakah calon korban tersebut sudah terdaftar di aplikasi BRImo. Bilamana calon korban membalas "sudah terdaftar/memiliki aplikasi BRImo", maka Saksi Iliasa akan mengirimkan *link* <http://instantly.fun/adtarif/> yang Saksi Iliasa beli dari Saksi Jauhari di mana *link* tersebut akan mengarahkan calon korban ke laman *website* yang tampilannya mirip laman *login* pada aplikasi BRImo resmi milik Bank BRI. Selanjutnya, bila calon korban terjebak dan memasukkan data-data digital calon korban berupa *username*, *password*, PIN, dan nomor *handphone* yang terdaftar pada aplikasi BRImo milik calon korban, data-data digital calon korban tersebut secara otomatis akan ter-copy ke *email* milik Saksi Iliasa.

Halaman 43 dari 51 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya, calon korban akan mendapatkan SMS berupa *link* untuk *login* ke aplikasi BRI^{mo}, apabila calon korban memasukkan *link* untuk *login* tersebut ke situs milik Saksi Iliasa lagi, maka *link login* BRI^{mo} milik calon korban juga secara otomatis akan ter-copy ke e-mail Saksi Iliasa sehingga Saksi Iliasa bisa memiliki akses untuk masuk ke aplikasi BRI^{mo} milik calon korban dengan memasukkan *username* dan *password* calon korban sehingga Saksi Iliasa dapat melihat isi rekening calon korban dan memindahkan uang dalam rekening tersebut ke rekening milik Saksi Iliasa;

Menimbang, bahwa sekira bulan September 2022, Saksi Iliasa hanya melakukan aksinya seorang diri di rumah Saksi Iliasa yang beralamat di Desa Sungai Somor, RT 003 RW 002, Kecamatan Cengal, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Namun sejak tanggal 14 Oktober 2022, Saksi Iliasa pindah ke Rawajitu dan mengontrak rumah di Jalan Teratai, Kecamatan Rawajitu Selatan, Kabupaten Tulang Bawang bersama istri Saksi Iliasa. Setelah beberapa lama berdiam di Rawajitu, Saksi Iliasa mulai mengenal Saksi Aris, Saksi Pradipo, Saksi Arjuna, Saksi Aldi, Saksi Derbi, Saksi Yandi, Saksi Randa, Saksi Resis, Saksi Dendi, Anak Alpa, dan Anak Aril dan mulai merekrut mereka semua untuk ikut bekerja bersama dengan Saksi Iliasa guna menyebarkan pesan *broadcast*, dengan mengatasnamakan Bank BRI, terkait perubahan tarif transaksi;

Menimbang, bahwa Saksi Aris, Saksi Pradipo, Saksi Arjuna, Saksi Aldi, Saksi Derbi, Saksi Yandi, Saksi Randa, Saksi Resis, Saksi Dendi, Anak Alpa, dan Anak Aril ikut bekerja bersama Saksi Iliasa dengan cara menyebarkan pesan *broadcast* menggunakan *handphone* milik masing-masing dan aplikasi *whatsapp sniper pro* dengan tujuan menjaring nomor telepon para calon korban. Dalam pesan tersebut, disebarkan pesan berisi pemberitahuan perubahan tarif transaksi Bank BRI yang semula dari Rp6500,00 (enam ribu lima ratus rupiah) menjadi Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Apabila ada yang membalas dan mengatakan tidak setuju dengan perubahan tarif tersebut, *link* akan dikirimkan dan pengirim akan menginstruksikan agar calon korban meng-klik *link* tersebut. Setelah calon korban mengakses *link* yang dikirimkan tersebut, maka Saksi Aris, Saksi Pradipo, Saksi Arjuna, Saksi Aldi, Saksi Derbi, Saksi Yandi, Saksi Randa, Saksi Resis, Saksi Dendi, Anak Alpa, dan Anak Aril akan membuat tangkapan layar (*screenshot*) percakapan dengan calon korban untuk dikirim ke grup bernama BRI-Mola (tempat untuk berkomunikasi antara Saksi Iliasa dan rekan-rekannya). Setelah itu, maka tugas Saksi Aris, Saksi Pradipo,

Halaman 44 dari 51 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Arjuna, Saksi Aldi, Saksi Derbi, Saksi Yandi, Saksi Randa, Saksi Resis, Saksi Dendi, Anak Alpa, dan Anak Aril telah selesai dan selanjutnya akan menjadi tugas Saksi Iliasa;

Menimbang, bahwa pada tanggal 7 November 2022, Saksi Pradipo mengirim pesan secara random kepada beberapa nomor, dengan mengatasnamakan Bank BRI, terkait adanya perubahan tarif transaksi yang semula Rp6500,00 (enam ribu lima ratus) menjadi Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Tidak berapa lama, Saksi Pradipo mendapat balasan dari Saksi Korban yang menyatakan tidak setuju dengan adanya perubahan tarif tersebut. Selanjutnya, Saksi Pradipo mengarahkan Saksi Korban untuk meng-klik *link* <https://daylong.bubbleapps.io/version-test> yang tampilannya mirip dengan aplikasi Brimo. Setelah Saksi Korban memasukkan *username* dan *password* akun Brimo milik Saksi Korban, selanjutnya secara otomatis Saksi Korban masuk ke *link* <https://daylong.bubbleapps.io/version-test/pin> dan diminta untuk memasukkan 6 (enam) digit PIN yang dikirimkan dari aplikasi Brimo milik Saksi Korban. Saksi Korban lalu secara otomatis terhubung ke *link* <https://pricing12phon.bubbleapps.io/version-test/phon12> untuk diminta memasukkan nomor *handphone* Saksi Korban yang terdaftar dalam aplikasi Brimo miliknya. Setelah memasukkan data-data milik Saksi Korban seperti *username*, *password*, PIN, dan nomor *handphone*, Saksi Korban lalu diarahkan untuk mengakses *link* <https://unicronups.bubbleapps.io/index33> yang mengharuskan Saksi Korban memasukkan PIN yang dikirim melalui SMS notifikasi ke dalam *website* tersebut. Tidak lama kemudian, Saksi Pradipo menelpon Saksi Korban dengan nomor +1 (507) 417-0327 yang mengaku dari BRI pusat untuk menawarkan membantu proses pembatalan perubahan tarif BRI yang ditawarkan sebelumnya. Saat itulah Saksi Korban mendapatkan SMS kode verifikasi yang dikirim dari Bank BRI, dan oleh karena Saksi Pradipo, yang berpura-pura sebagai pihak dari Bank BRI, meminta kode verifikasi tersebut, Saksi Korban lalu memberikan kode verifikasi tersebut pada Saksi Pradipo. Selanjutnya, Saksi Pradipo lalu menangkap tangkapan layar (*screenshot*) berisi percakapan antara Saksi Pradipo dan Saksi Korban lalu mengirimkannya ke grup WhatsApp BRIMOLA sebagai pemberitahuan kepada Saksi Iliasa. Adapun setelah Saksi Iliasa berhasil memindahkan uang milik Saksi Korban ke rekening pribadi milik Saksi Iliasa, Saksi Pradipo lalu menerima imbalan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Saksi Iliasa;

Halaman 45 dari 51 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada tanggal 7 November 2022, setelah Saksi Iliasa berhasil mendapatkan kode OTP dari Saksi Korban yang diperoleh dari Saksi Pradipo, Saksi Iliasa segera masuk ke akun BRI Mo milik Saksi Korban dan memindahkan uang pada rekening Saksi Korban sebesar Rp108.000.000,00 dengan rincian:

- Tanggal 07/11/22 pukul 13:10:57 senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Tanggal 07/11/22 pukul 13:12:15 senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Tanggal 07/11/22 pukul 13:12:48 senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Tanggal 07/11/22 pukul 13:14:37 senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Tanggal 07/11/22 pukul 13:15:37 senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Tanggal 07/11/22 pukul 13:16:28 senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Tanggal 07/11/22 pukul 13:17:27 senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Tanggal 07/11/22 pukul 13:18:56 senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Tanggal 07/11/22 pukul 13:29:02 senilai Rp100.002.899,00 (seratus juta dua ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan);

yang seluruhnya Saksi Iliasa pindahkan dengan cara transfer ke rekening Bank BRI dengan nomor 5641-0101-6553-533 atas nama Rio Saputra sebagai tempat penampungan sementara;

Menimbang, bahwa Saksi Iliasa menggunakan uang sebesar Rp108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah) milik Saksi Korban dengan rincian sebagai berikut:

- Sebesar Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) ditransfer ke Rekening Bank BCA dengan nomor 0213-7954-71 atas nama Ratna yang kemudian ditransfer lagi ke akun Buka Lapak milik Saksi Iliasa;
- Sebesar Rp66.000.000,00 (enam puluh enam juta rupiah) ditarik secara tunai oleh Saksi Iliasa dan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) diberikan kepada Saksi Pradipo, sementara sisanya digunakan oleh Saksi Iliasa sehingga tersisa Rp58.850.000,00 (lima puluh delapan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa *link* yang diperoleh Saksi Iliasa dari Terdakwa dengan alamat domain <http://instanly.fun/adtarif/> dan <http://daylong.bubbleapps.io/version-test>, berdasarkan keterangan Ahli, yang dalam perkara ini memiliki fungsi sebagai perangkat untuk mengambil data-data digital nasabah Bank BRI seperti *username* dan *password* nasabah Bank BRI dapat dikategorikan sebagai suatu “perangkat lunak” karena *link* tersebut merupakan program komputer yang tidak berwujud dan dapat dibaca oleh komputer;

Menimbang, bahwa adapun perbuatan Terdakwa yang membuat *link* dengan alamat domain <http://instanly.fun/adtarif/> dan <http://daylong.bubbleapps.io/version-test> dapat dikategorikan sebagai perbuatan “memproduksi”, karena ada upaya dari Terdakwa untuk membuat tampilan laman *website* yang menyerupai halaman *login* aplikasi BRI Mo resmi pada *link* yang Terdakwa beli dengan tujuan agar para calon korban tertipu dan mengira laman *website* tersebut adalah milik Bank BRI sehingga para calon korban bersedia untuk memasukkan data-data digitalnya seperti *username* dan *password*. Dengan adanya campur tangan dari Terdakwa yang menghasilkan laman *website* yang menyerupai halaman *login* BRI Mo, maka sub unsur “memproduksi” pada unsur kedua ini telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan “memproduksi perangkat lunak komputer”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur “yang dirancang atau secara khusus dikembangkan untuk memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 sampai dengan pasal 33”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, *link* yang diproduksi oleh Terdakwa telah digunakan oleh Saksi Aris, Saksi Pradipo, Saksi Arjuna, Saksi Aldi, Saksi Derbi, Saksi Yandi, dan Saksi Randa untuk disebarakan melalui pesan *broadcast* via WhatsApp yang mengatasnamakan Bank BRI untuk mengambil data-data para calon korban. Adapun perbuatan Saksi Aris dan kawan-kawan tersebut merupakan perbuatan mengakses sistem elektronik milik orang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (2) undang-undang *a quo* yang telah terbukti dan diputus dalam perkara dengan nomor register 505/Pid.Sus/2022/PN.Mgl,

Halaman 47 dari 51 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka sub unsur “yang dirancang atau secara khusus dikembangkan untuk memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 sampai dengan pasal 33” telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa yang memproduksi perangkat lunak komputer yang dirancang atau secara khusus dikembangkan untuk memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 sampai dengan pasal 33 dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik tersebut dilakukan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur dengan “sengaja” menurut *Memorie van Toelichting* adalah pelaku mengetahui apa akibat dari perbuatannya dan menghendaki atau menginsyafi akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta hukum seperti yang telah dijelaskan pada uraian sebelumnya, di mana Terdakwa telah menyanggupi permintaan dari Saksi Iliasa untuk minta dibuatkan *link* yang mampu mengambil data-data digital cara korban, bahkan Terdakwa telah menerima imbalan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari Saksi Iliasa setelah *link* tersebut berhasil dibuat, maka Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan untuk memproduksi *link* (perangkat lunak) yang berfungsi untuk mengambil data-data digital milik nasabah Bank BRI tersebut memang dikehendaki, sehingga dengan demikian, unsur “dengan sengaja” pada pasal ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa Pasal 34 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa *tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan tindak pidana jika ditujukan untuk melakukan kegiatan penelitian, pengujian Sistem Elektronik, untuk perlindungan Sistem Elektronik itu sendiri secara sah dan tidak melawan hukum*. Adapun dalam penjelasannya Pasal 34 ayat (2) undang-undang *a quo*, disebutkan bahwa “kegiatan penelitian” adalah penelitian yang dilaksanakan oleh lembaga penelitian yang memiliki izin;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa merupakan orang perorangan yang tidak tergabung dalam lembaga penelitian apapun, serta perbuatan Terdakwa yang membuat *link* untuk mengambil data-data digital nasabah Bank BRI ditujukan untuk kepentingan pribadi dan bukan untuk



tujuan edukasi atau riset, maka perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum karena melanggar ketentuan pada Pasal 34 ayat (2) undang-undang *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 30 ayat (2) *jo.* Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *jo.* Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *jo.* Pasal 34 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, selain dijatuhi pidana penjara atas diri Terdakwa juga dikenakan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) unit *handphone* merk Realme 5i berwarna *forest green* dengan RAM 4GB, Nomor IMEI 1: 866999044365233, Nomor IMEI 2: 866999044365225, dan nomer *handphone*: 081247357115;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan barang bukti tersebut telah dipergunakan Para Terdakwa dalam melakukan kejahatan sehingga dikhawatirkan akan kembali dipergunakan untuk mengulangi perbuatannya, maka terhadap barang bukti tersebut diperintahkan agar **dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan para korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap kooperatif di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 50 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *jo.* Pasal 34 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **JAUHARI UDIN Alias JO Bin NOPIYAR (AIm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **DENGAN SENGAJA DAN MELAWAN HUKUM MEMPRODUKSI PERANGKAT LUNAK KOMPUTER YANG DIRANCANG UNTUK MEMFASILITASI PERBUATAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 27 SAMPAI DENGAN PASAL 33** sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 1 (satu) bulan** serta denda sejumlah **Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;

Halaman 50 dari 51 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit *handphone* merk Realme 5i berwarna *forest green* dengan RAM 4GB, Nomor IMEI 1: 866999044365233, Nomor IMEI 2: 866999044365225, dan nomer *handphone*: 081247357115;

Dimusnahkan;

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari **Selasa**, tanggal **7 Maret 2023** oleh kami **Jimmy Maruli, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Donny, S.H.** dan **Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H.**, masing – masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **9 Maret 2023** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Lisa Fitri, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Menggala dan dihadiri oleh **Fauzi Nur Rakib, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang dengan dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Donny, S.H.

Jimmy Maruli, S.H., M.H.

Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H.

Panitera Pengganti,

Lisa Fitri, S.H., M.H.